


**IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN
ZAKAT SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN KENA PAJAK
DI KOTA YOGYAKARTA**



Oleh :

ADIMAS LAKSANASTYA

No. Mahasiswa

: 07.410.005

Program Studi

: Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA**

2012

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN
ZAKAT SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN KENA PAJAK
DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

ADIMAS LAKSANASTYA

No. Mahasiswa
Program Studi

: 07.410.005
: Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA**

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN
ZAKAT SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN KENA PAJAK
DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 16 Februari 2012

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Yogyakarta, 3 Februari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi



(Drs. Agus Triyanta, MA. MH, Ph.D)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN
ZAKAT SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN KENA PAJAK
DI KOTA YOGYAKARTA**


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **16 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Karimatul Ummah, SH., M.Hum.
2. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA. MH, Ph.D
3. Anggota : Drs. Rohidin, M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ADIMAS LAKSANASTYA

No. Mhs : 07.410.005

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG

PENGHASILAN KENA PAJAK DI KOTA YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 27 MARET 2012

Yang membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL

PAJAK MEMANGKUP BANGSA
14

CBBFAAAF86594713

ENAM RIBU RUPIAH

6000



Adimas Laksanastya

ama Terang Ybs.

MOTTO

Wahai orang - orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis ", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan member kelapangan untukmu.

Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan..

(Al- Muijadalah ayat 11)



Kupersembahkan semua ini untuk :

*Kedua orang tuaku tercinta, atas segala doa, dorongan serta dukungan baik moril maupun materil.....Insyaallah anakmu ini kelak akan membahagiakanmu,
Amiennnnnn.....*

Senek ku tercinta, yang selalu kusayangi

Keluarga Besar ku, terimakasih atas masukan, doa, dan dukungan selama ini



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan Penulisan skripsi ini dengan judul Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Yogyakarta. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca kan sangat membantu dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH. MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata-1 dalam bidang Ilmu Hukum.
2. Bapak Agus Triyanta, MA. MH. PhD. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Skripsi yang telah memberikan inspirasi, dukungan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis.
4. Bapak Jusuf Maya, selaku Kepala Subbagian umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Kota Yogyakarta.
5. Bapak Subari An. Kepala Kesekretariatan Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta yang telah memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di BAZDA Kota Yogyakarta
6. Bapak Ir. H. Munadhir, MS. Selaku direktur Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Universitas Islam Indonesia yang telah memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di LAZIZ UII
7. Akbar Kusumo Wibowo yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian di katering ASLI
8. Kedua Orang Tua Drs. Susila, SH. dan Dra. Indri Astuti yang tidak pernah putus mendoakan dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Nenek ku tercinta (Ny Roesmini) yang telah memberikan kasih sayang dan semangat untuk Penulis.
10. Keluarga besarku yang tersebar di berbagai kota, terimakasih atas masukan dan supportnya.
11. Sahabatku Roangli ASLI yang sudah memberikan kehangatan di malam hari
12. Teman – teman Eljakaskus yang selalu menemani disaat menyaksikan sepakbola, mari wujudkan mimpi super elja juara
13. Untuk sahabat nosa,danang,tovan,ami,gadhiza,wili,yudha,guntur,indhira terima kasih atas dorongannya

14. Teman – teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu menemani selama di kampus, terimakasih atas momen yang kalian berikan.
15. Teman – teman Mina Kepis,Formula dan KKN Unit 65 Teguhan Kalitirto Berbah terimakasih atas kerjasama dan dukungannya.
16. Terakhir untuk semua yang kenal aku dan semua pihak - pihak yang tidak dapat disebutkan satu - persatu oleh penulis.


Akhir kata, penulis mengharapkan agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang Hukum Dasar.

Wassalamu”alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2012

Penulis

Adimas Laksanastya



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	23
BAB II TINJAUAN TENTANG PAJAK DAN ZAKAT.....	25
A. Tinjauan Tentang Pajak.....	25
1. Pengertian Pajak.....	25
2. Jenis dan Fungsi Pajak.....	31
3. Asas-Asas Perpajakan.....	41
4. Pemungutan Pajak.....	48
5. Penagihan Pajak.....	51

B. Tinjauan Tentang Zakat	59
1. Pengertian dan Jenis Zakat	59
2. Harta Sebagai Sumber Zakat	63
3. Persyaratan Harta Menjadi Objek Zakat	67
4. Dasar Hukum Zakat	75
C. Tinjauan Tentang Zakat dan Pajak	88
1. Persamaan Antara Zakat dan Pajak	88
2. Perbedaan Antara Zakat dan Pajak	93
BAB III IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT	
SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK	100
A. Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi	100
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi	108
BAB IV PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi.,dan Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/undang-undang yang berlaku.Teknik pengumpulan data menggunakan Studi kepustakaan dan Penelitian lapangan sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer ,sumber data sekunder, sumber data tertier.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dalam implementasinya, kedudukan zakat diakui sebagai pengurang penghasilan neto orang pribadi/perusahaan dan dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, dengan kata lain zakat disamakan dengan biaya yang ditanggung oleh orang pribadi atau perusahaan dengan catatan bahwa zakat yang dapat diperhitungkan adalah zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat. Nilai zakat disejajarkan dengan biaya-biaya yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagai pengurang pendapatan kotor. Berdasarkan hasil penelitian pembayaran zakat dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi.dan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi adalah: (a) Jaringan BAZIZ yang belum tersebar, (b) Adanya riya', (c) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIZ, (d) Belum adanya Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan pembayaran ketentuan legal formal. Di samping itu menurut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi adalah: (a) Belum sinkronnya antara BAZDA dengan KPP. Selama ini belum ada yang minta surat pengantar dari BAZDA, (b) Kesadaran dari masyarakat yang masih kurang, (c) Kurangnya sosialisasi oleh kepada masyarakat, dan (d) Sudah ada sosialisasi yang dilakukan, akan tetapi mekanisme pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang disosialisasikan

Kesimpulan penelitian ini adalah Dalam melaksanakan pemungutan pajak, hendaknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dapat memperhitungkan pembayaran zakat yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Badan Amil Zakat sebagai pengurang kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, hendaknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta hendaknya selalu melakukan sosialisasi tentang ketentuan tersebut sehingga Wajib Pajak tidak ragu-ragu dalam melaksanakan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan dari waktu ke waktu terus dilakukan. Sejak dilakukan reformasi perpajakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pemerintah terus melakukan perubahan untuk mengakomodasi perkembangan usaha dan lingkungan bisnis yang relevan. Untuk Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah dilakukan tiga kali perubahan (perubahan terakhir diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Sedangkan Pajak Penghasilan telah mengalami perubahan sebanyak empat kali: perubahan pertama terjadi pada tahun 1991 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991), perubahan kedua pada tahun 1994 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994), perubahan ketiga tahun 2000 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000). Perubahan keempat terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan pada awal September 2008 melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPH 2008).¹

Perubahan UU PPH 2008 ini mendapat sambutan hangat dari praktisi bisnis maupun pembuat undang-undang, karena UU PPH 2008 dianggap paling pro bisnis. Amandemen UU PPH ini dipandang mampu mendorong

¹ YB Sigit Hutomo, 2009, *Pajak Penghasilan, Konsep dan Aplikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1

(meningkatkan) daya saing ekonomi Indonesia terhadap persaingan global yang semakin keras, serta mempromosikan iklim investasi yang menguntungkan. Ada sekitar lima belas aspek perubahan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 itu. Perubahan tersebut telah disiapkan beberapa tahun sebelumnya dan memperoleh tanggapan, kritik, curah pendapat dan diskusi yang cukup panjang dari berbagai kalangan dan organisasi profesi. Akhirnya, rancangan perubahan tersebut disahkan oleh DPR RI pada awal September 2008.

Hal menarik yang tidak terjadi pada amandemen UU PPH ini (dibandingkan dengan amandemen UU PPH sebelumnya) adalah kebesaran hati pihak fiskus untuk melaksanakan *sunset policy*. Yang dimaksud *sunset policy* adalah penghapusan sanksi pajak untuk pajak penghasilan yang seharusnya terutang di masa lalu. Disinyalir, banyak wajib pajak yang belum memiliki NPWP dan belum membayar pajak sebagaimana mestinya. Agar kesadaran pembayaran pajak ini tumbuh di masyarakat, maka pemerintah mengambil langkah menyederhanakan tata cara pajak, menurunkan tarif pajak, serta menghapuskan sanksi pajak. Oleh karena itu, kemampuan menghitung pajak penghasilan adalah prasyarat untuk menikmati manfaat *sunset policy*. Ternyata program *sunset policy* mampu mendongkrak penerimaan pajak hingga Rp. 6,99 triliun. Agar wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilan, tentu saja kita harus paham konsep penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan.²

² Muklisin dan Hari Suharto, 2009, *6 triliun dari Sunset Policy*, Akuntan Indonesia No. 15/Tahun III/Maret 2009, hlm. 54-55

Perubahan UU PPH 2008 mencakup mengubah, menghapuskan, menambah obyek pajak, beban-beban (biaya) yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, obyek pajak yang dikenakan pajak secara final. Adanya pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, mengindikasikan bahwa pemerintah hendak melakukan ekstensifikasi pajak. Diharapkan pada tahun 2010 seluruh masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP dan pada tahun 2011 pemerintah akan menghapuskan pembayaran fiskal luar negeri. Penyederhanaan tata cara penghitungan dan pemungutan/pemotongan pajak juga menjadi bagian substansial dalam perubahan UU PPH 2008. Demikian pula, memperluas biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial. Dengan diperkenalkannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto akan meningkatkan kepedulian sosial para wajib pajak.

Ada obyek pajak baru yang mengundang banyak tanggapan atau komentar yaitu surplus Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (4), kedudukan Bank Indonesia dalam bidang perpajakan dapat menjadi wajib pajak badan, dalam arti surplus Bank Indonesia menjadi obyek pajak penghasilan.³ Pendapat pro dan kontra pengenaan pajak atas surplus Bank Indonesia ini muncul akibat perbedaan persepsi, yaitu Bank Indonesia sebagai badan hukum publik seharusnya tidak

³ Kurniawan, 2008, *Tinjauan Teoritis Rencana Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Bank Sentral Dalam Amandemen RUU Pajak Penghasilan*, <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-administrasi-negara>.

dikenakan pajak. Di sisi lain, Bank Indonesia berkewajiban menjamin stabilitas moneter sehingga pengenaan pajak terhadap surplus Bank Indonesia tidak memberikan dampak yang positif terhadap keuangan pemerintah. Polemik tersebut menjadi berakhir setelah surplus Bank Indonesia ditetapkan sebagai salah satu obyek pajak baru dalam UU PPH 2008. Surplus Bank Indonesia dipandang sebagai bentuk tambahan kemampuan ekonomis yang termasuk obyek PPh yang diatur dalam UU PPH. Aturan ini sekaligus dimaksudkan untuk memberikan penegasan terhadap penafsiran yang berbeda tentang surplus Bank Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sistem pajak Indonesia menggunakan *self assessment system*. Artinya, wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajiban pajak dengan cara menghitung, mencatat, melaporkan dan menyetorkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam Undang-Undang PPH 2008 ini, pemerintah mengenakan Pajak Penghasilan dengan sifat atau tata cara yang berbeda dengan ketentuan umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah:⁴

1. perlu adanya dorongan dalam rangka pengembangan investasi dan tabungan masyarakat;
2. kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
3. berkurangnya beban administrasi baik Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;

⁴ Dudi Wahyudi, 2008a, *perubahan PPH 2009: Obyek Pajak dan Bukan Obyek Pajak*. Blog Pajak Indonesia. [http://dudiwahyudi.com/pajakpenghasilan/onyek dan bukan obyek pajak.html](http://dudiwahyudi.com/pajakpenghasilan/onyek%20dan%20bukan%20obyek%20pajak.html)

4. pemerataan dalam pengenaan pajaknya;
5. memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Meskipun pemerintah memungkinkan untuk mengatur sendiri sistem perpajakan yang diberlakukan, namun kehendak ini dilakukan. Sistem perpajakan dibangun dengan memperhatikan ide, pendapat, saran, dan komentar dari para ahli, akademisi, praktisi maupun pelaku bisnis. Bahkan dalam situasi resesi global yang melanda banyak pebisnis, pada tahun 2009 pemerintah memberi keringanan pajak dengan memberikan tunjangan pajak kepada wajib pajak PPH Pasal 21 yang bekerja dalam kegiatan pertanian (termasuk perkebunan, kehutanan dan peternakan), usaha perikanan dan industri pengolahan. Kebijakan ini ditempuh untuk mengurangi dampak krisis global yang berakibat pada penurunan kegiatan perekonomian nasional dan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat pekerja. Pemerintah berupaya mengatasi dampak krisis global melalui program stimulus fiskal.

Sejak dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983, sudah dilakukan perubahan sebanyak empat kali. Periode perubahan terjadi pada tahun 1994, 1997, 2000 dan 2008 dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan bisnis. Upaya menjaring wajib pajak lebih banyak (ekstensifikasi) menjadi motivasi dasar dalam melakukan perubahan undang-undang pajak penghasilan.

Pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi, serta reformasi di segala bidang, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan UU PPH. Dasar pertimbangan yang dituangkan dalam menyusun UU PPH 2008 dijelaskan sebagai:

1. upaya mengamankan penerimaan negara yang makin meningkat
2. lebih meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak
3. lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
4. lebih menyederhanakan administrasi perpajakan
5. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi dan transparansi
6. upaya meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu ada perluasan subyek pajak dan obyek pajak dalam hal tertentu dengan tetap melakukan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tatacara pembayaran pajak dalam tahun berjalan, tanpa mengganggu likuiditas wajib pajak. Perubahan terhadap Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan telah dilakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, selain perubahan PTKP dan lapisan tarif pajak, kemudahan yang diberikan peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghitungan. Peningkatan batas peredaran bruto ini sejalan dengan realitas dunia usaha yang makin berkembang, tanpa melupakan usaha dan pembinaan wajib pajak supaya tetap melakukan pembukuan secara tertib dan konsisten.

Untuk meningkatkan daya saing dan keadilan dalam pengenaan pajak, pemerintah menurunkan tarif pajak. Penurunan tarif PPH dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPH yang berlaku di negara-negara tetangga yang

relatif lebih rendah, meningkatnya daya saing investasi di dalam negeri, mengurangi beban pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong lebih banyak perusahaan untuk masuk bursa. Wajib pajak badan yang masuk bursa diberi insentif pengurangan pajak 5% dari tarif normal, agar dapat meningkatkan *good corporate governance* dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan. Demikian pula bagi wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Diharapkan UU PPH 2008 ini dapat mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelewengan pajak, sehingga mengurangi praktek-praktek kejahatan ekonomi negara.⁵

Untuk wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan, badan dan BUT penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dapat dikurangkan dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut. Untuk wajib pajak perseorangan, penghasilan bruto yang diterima dapat dikurangkan dengan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan biaya-biaya lain yang diperkenankan, seperti biaya jabatan, iuran tabungan hari tua, iuran pensiun. Sedangkan bagi wajib pajak badan dan BUT, tidak semua biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan usaha dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan bruto.

Esensi dari biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang terjadi berhubungan dengan upaya untuk

⁵ YB Sigit Hutomo, *Op. Cit.*, hlm. 6

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Kemungkinan ada perbedaan perlakuan biaya dalam perpajakan dengan akuntansi keuangan. Hal ini dimungkinkan karena dalam perpajakan ada elemen-elemen biaya yang telah ditetapkan sebagai pengurang penghasilan. Misalnya, dalam akuntansi perusahaan diperbolehkan melakukan taksiran atas piutang yang tidak dapat ditagih. Sementara itu, dalam perpajakan, hanya piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih yang dapat diakui sebagai biaya. Perbedaan perlakuan biaya ini ada yang bersifat permanen dan ada pula yang bersifat temporer.

Dalam UU PPH 2008 ini ada beberapa bentuk biaya gaji, depresiasi, amortisasi, biaya sewa, biaya telpon, biaya asuransi yang diperkenankan meliputi biaya promosi dan penjualan (Pasal 6 ayat (1) huruf a), dan sumbangan. Meskipun kini sumbangan tergolong sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, tetapi tidak semua bentuk sumbangan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan. Ada lima tambahan bentuk biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, yang esensinya sebenarnya adalah sumbangan, yaitu:⁶

1. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional;
2. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia;
3. biaya pembangunan infrastruktur sosial;
4. sumbangan fasilitas pendidikan; dan
5. sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga.

⁶ PMK No. 245/PMK.03/2008

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan,⁷ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lumm minad diin bidh dharuurah*) atau di ketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang.⁸ Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat⁹ yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu, khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.¹⁰ Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.¹¹

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, 1993, *Al-Ibadah fil-Islam*, Muassasah Risalah, Beirut, hlm. 235, dalam Didin Hafidhuddin, 2006, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 1

⁸ Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung, hlm. 231

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, 1991, *Fiqhuz Zakat*, Muassasah Risalah, Beirut, hlm. 42, dalam Didin Hafidhuddin, 2006, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 1

¹⁰ Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, 1976, *Minhajul Muslim*, Daar el-Fikr, Beirut, hlm. 248, dalam Didin Hafidhuddin, 2006, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 2

¹¹ Didin Hafidhuddin, 2006, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 2

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena pencerahan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang penting dalam fiqh zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al amwaal az-zakawiyah*) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Al-Qur'an dan hadits secara eksplisit menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan (*rikaz*).¹²

Sementara itu, Ibnul Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H)¹³ menyatakan bahwa harta zakat itu terbagi atas empat kelompok besar. *Pertama*, kelompok tanaman dan buah-buahan. *Kedua*, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis, yaitu unta, sapi dan kambing. *Ketiga*, kelompok emas dan perak. *Keempat*, kelompok harta perdagangan dengan berbagai jenisnya. Sedangkan *rikaz* atau barang temuan sifatnya insidental. Dinyatakan pula dalam *al-Amwaal*¹⁴, bahwa *al-Amwaal az-Zakawiyah* (harta yang wajib dikeluarkan

¹² Wahbah az-Zuhaili, 1998, *al-Fiqhul-Islamy wa'Adillatuhu*, Jilid 2, Daar el-Fikr, Beirut, hlm. 758, dalam Didin Hafidhuddin, 2006, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 2

¹³ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, 1995, *Zaadul-Ma'aad fi Hady Khairil-Ibad*, Daar el-Fikr, Beirut, juz 2, hlm. 3, dalam Didin Hafidhuddin, 2006, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 2

¹⁴ Abu Ubaid, 1986, *Kitbul Amwaal*, Daar el-Kutub, Beirut, hlm. 14, dalam Didin Hafidhuddin, 2006, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 3

zakatnya) itu terbagi atas dua bagian. *Pertama*, harta zahir, yaitu harta yang tampak dan tidak mungkin orang menyembunyikannya, seperti tanaman dan buah-buahan. *Kedua*, harta batin, yaitu harta yang mungkin saja seseorang menyembunyikannya, seperti emas dan perak.

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yaitu dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat, yaitu pada Bab IV tentang Pengumpulan Zakat, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Sementara dalam undang-undang pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dalam Pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan; harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib

pajak, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Karena keterkaitan antara zakat dan pajak, terutama pajak penghasilan, demikian kuat dalam kedua undang-undang tersebut, maka dikemukakan pula perbandingan antara zakat dan pajak. Undang-undang tersebut pun menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna penulisan skripsi dengan mengambil judul “IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Dasar Pajak

Pajak seperti dikutip oleh Mardiasmo dari Soemitro adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum dari negara.¹⁵

Sedangkan menurut P.JA. Andriani seperti dikutip R. Santoso Brotodiharjo¹⁶ bahwa:

¹⁵ Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Ed. XIV, Andi, Yogyakarta, hlm. 1

¹⁶ P.JA. Andriani seperti dikutip Santoso Brotodihardjo. 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Refika Aditama. Jakarta, hlm. 2

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Adapun menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja seperti dikutip

R. Santoso Brotodiharjo¹⁷ menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum". Iuran wajib disini mengandung harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan Wajib Pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah "paksaan.

"Dapat dipaksakan" artinya : bila utang pajak tidak dibayar , utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti Surat Paksa dan Sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu, seperti halnya retribusi.

Lebih lanjut, Rochmat Soemitro¹⁸ menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari definisi tersebut, Dr. B. Sukismo, S.H., M.H.¹⁹ menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁷ Soeparman Soemahamidjaja, dalam R. Santoso Brotodiharjo, *Ibid*, hlm. 5

¹⁸ *Ibid*. hlm. 8

¹⁹ B. Sukismo, *Usaha Memahami Dasar-dasar Perpajakan*, Modul I Kuliah Hukum Pajak FH UGM, hlm. 1

- a. Iuran rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh negara.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kesimpulan yang dapat diambil dari unsur-unsur tersebut adalah bahwa pajak merupakan pungutan dari pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran pembangunan tanpa ada kontraprestasi secara langsung kepada masyarakat pembayar pajak.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan terutama dari Wajib Pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan

²⁰ Mardiasmo, *Loc.Cit*, hlm. 2-3

kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada MPP

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Menurut B. Sukismo²¹ pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

²¹ Sukismo, *Op. Cit*, hlm. 2

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* = kesuburan, *thaharah* = kesucian, *barakah* = keberkatan dan berarti juga *takziah*, *tathhier* = mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini, yaitu:²²

Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu", dengan zakat. *Kedua*, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.

Al Imam An Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafakah, kemanfaatan dan kebenaran.

²² Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2006, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 3

Demikianlah Ibnul ‘Arabi menjelaskan pengertian kata zakat. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa “lafadh zakat diambil dari kata zakah – yang berarti nama = kesuburan dan penambahan”. Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta. Abul Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.

Suatu hal yang penting diperhatikan adalah tuduhan sebagian ahli ketimuran yang mengatakan bahwa kata “zakat” diambil dari bahasa Yahudi atau Aramy. Memang para ahli tersebut selalu berusaha menyelewengkan pengertian-pengertian Islam dan istilah-istilah yang dipergunakan Islam kepada tujuan-tujuan yang merendahkan Islam. Oleh karenanya, janganlah kita terpukau dengan uraian-uraian mereka. Di dalam ensiklopedi Islam mereka banyak membuat penyelewengan-penyelewengan itu.²³

Dan perlu pula diperhatikan bahwa kata sedekah kerap kali dipergunakan Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam arti zakat, sebagai yang ditegaskan oleh Al Mawardi. Hanya saja “urf telah mengurangi nilai kata sedekah karena digunakan untuk pemberian yang diberikan kepada para peminta-minta. Sebenarnya kata sedekah itu melambangkan kebenaran

²³ *Ibid*, hlm. 4

iman dan melambangkan pula bahwa orang yang memberi sedekah itu membenarkan adanya hari pembalasan.

Kata zakat dalam Al-qur'an disebutkan secara ma'rifah sebanyak 30 kali. 8 kali di antaranya terdapat dalam surat Makiyah, dan selainnya terdapat dalam surat-surat Madaniyah. Dan tidak benar kata zakat terdapat bersama kata shalat sebanyak 82 kali, seperti yang dikatakan oleh pengarang *Fiqhus Sunnah* dan oleh beberapa pengarang sebelumnya. Yang benar-benar bergandengan dengan kata shalat hanyalah pada 28 tempat saja.²⁴

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat (103) dan surah Ar-Ruum ayat (39), yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan

²⁴ *Ibid*, hlm. 5

hak, sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat (34, (60) dan (103) serta Surah Al-An'aam ayat (141), yang artinya:

“...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih”

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

“...dan tunaikanlah haknya di hari memeriknya...”

Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, hemat penulis karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infak (at-Taubah : 34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (at-Taubah : 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

2. Subyek Penelitian

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta
- b. Kepala Badan Amil Zakat dan Infaq di Kota Yogyakarta
- c. Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh Universitas Islam Indonesia
- d. Pengusaha Katering dan Toko Roti ASLI selaku Pembayar Zakat dan Pajak

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :²⁵
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa :
 - a) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
 - b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
 - c) Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
 - d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
 - a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Istilah Hukum
 - c) Ensiklopedia
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi kepustakaan, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
 - b. Penelitian lapangan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/undang-undang yang berlaku.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uridis normatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan teori hukum perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika pembahasan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal penulis dalam penyusunan skripsi. Pada bab ini juga diuraikan metode penelitian yang meliputi obyek penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pendekatan dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN TENTANG PAJAK DAN ZAKAT

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan pajak dan zakat. Adapun uraian pada bab ini meliputi: tinjauan tentang pajak, yang berisi pengertian pajak, jenis dan fungsi pajak, asas-asas perpajakan, pemungutan pajak, dan penagihan pajak. Pada bab ini juga dibahas mengenai tinjauan tentang zakat, yang berisi pengertian dan jenis

zakat, harta sebagai sumber zakat, persyaratan harta menjadi objek zakat, dan dasar hukum zakat. Pada akhir dari bab ini diuraikan mengenai tinjauan tentang zakat dan pajak, yang berisi persamaan antara zakat dan pajak, dan perbedaan antara zakat dan pajak.

BAB III IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis hasil penelitian terhadap implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Yogyakarta. Adapun uraian dan analisis pada bab ini meliputi: implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN TENTANG PAJAK DAN ZAKAT

A. Tinjauan Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Dasar hukum dari pemungutan pajak adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dimana telah terjadi tiga kali perubahan terhadap pasal tersebut dan pada perubahan ketiga tersebut akhirnya diperoleh ketentuan bahwa pajak dan, pungutan lain yang bersifat bermakna untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pajak merupakan salah satu aspek yang signifikan yang dapat digunakan untuk menunjang perekonomian negara. Dalam kaitannya dengan pajak, ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana :

a. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa :¹

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi, yang langsung dapat dirinyatakan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kata “dapat dipaksakan” artinya : bila utang tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya dalam retribusi.

Akan tetapi, apa yang dikemukakan diatas kemudian dikoreksi dalam bukunya yang berjudul Pajak dan Pembangunan Tahun 1974, definisi tersebut diubah. Menurut Rochmat Soemitro:²

¹ Rochmat Soemitro, 1992, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung, hlm. 11.

² *Ibid*, hlm. 11

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas, negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Adapun definisi pajak dari segi hukum Rochmat Soemitro mengatakan bahwa:³

Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang jadi dengan sendirinya yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*laalbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada kas negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

- b. Soeparman Soemahamidjaja, Dalam disertasinya yang berjudul 'Pajak Berdasarkan Asas Gotong-royong', Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 1964 memberikan definisi mengenai pajak sebagai berikut:⁴

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut untuk penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

- c. P J A. Adriani, Beliau pernah menjabat sebagai Guru Besar dalam bidang Hukum Pajak di Universitas Amsterdam (Belanda).

Menurutnya:⁵

Pajak adalah iuran kepada, negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan.

³ *Ibid.*, hlm. 51

⁴ Santoso Brotodihardjo, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

Dari definisi Adriani ini terlihat bahwa pajak dianggap sebagai pengertian yang merupakan *species* dari sebuah *genus* berupa pungutan. Dengan demikian pungutan lingkungannya lebih luas daripada pajak sendiri. Didalam definisi tersebut beliau menekankan pada fungsi *budgeter* (keuangan) dari pajak sementara pajak sebenarnya masih mempunyai fungsi yang lain yang juga sangat penting yaitu fungsi mengatur.

- d. Sementara itu Smeets dalam bukunya *De Economische Belekenis Der Belastingen* mengatakan bahwa pengertian pajak sebagai berikut:⁶

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Smeets tersebut terlihat menonjolkan adanya fungsi *budgeter* dari pajak, yaitu untuk memasukkan uang ke dalam kas negara. Dalam definisi tersebut, sebagaimana definisi dari Adriani ditunjukkan bahwa pajak tidak mengenal adanya kontra prestasi individual yang terkait dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak.

- e. Definisi *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung* (RAO-1919) yaitu:⁷

Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontra prestasinya) yang di pungut oleh badan yang bersifat umum (negara) untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

perpajakan) yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak.

Dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik adanya ciri atau karakteristik dari pajak sebagai berikut:⁸

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada *tegen prestatie* yang dapat ditunjuk secara langsung.
- c. Pemungutannya dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
- d. Hasil dari uang pajak dipergunakan, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*.
- e. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi *Budgeter*), pajak juga mempunyai fungsi mengatur.

Menurut Rochmat Soemitro unsur-unsur pajak adalah:⁹

- a. Ada masyarakat (kepentingan umum)
- b. Ada undang-undang
- c. Pemungut pajak-penguasa masyarakat
- d. Subyek Pajak-Wajib Pajak
- e. Obyek *Pajak-Taatebestand*
- f. Surat Ketetapan Pajak (fakultatif)

Berdasarkan definisi tersebut, B. Sukismo¹⁰ menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

⁸ Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, hlm. 4.

⁹ Rochmat Soemitro, 1992, *Op. cit.*, hlm. 10.

¹⁰ B. Sukismo, *Usaha Memahami Dasar-dasar Perpajakan*, Modul I Kuliah Hukum Pajak FH UGM, Yogyakarta, hlm. 1

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh negara.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kesimpulan yang dapat diambil dari unsur-unsur tersebut adalah bahwa pajak merupakan pungutan dari pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran pembangunan tanpa ada kontraprestasi secara langsung kepada masyarakat pembayar pajak.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan terutama dari Wajib Pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan

¹¹ Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Ed. XIV, Andi, Yogyakarta, hlm 2-3

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada MPP

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Menurut B. Sukismo¹² pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

¹² B. Sukismo, *Op., Cit.*, hlm. 2

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2. Jenis dan Fungsi Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif yuridis, dari segi titik tolak pungutannya, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan kewenangan pemungutannya.

a. Dari Segi Administratif Yuridis

Penggolongan pajak dari sisi ini akan menghasilkan apa yang sering dikenal dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua jenis pajak tersebut masih dapat dibagi lagi ke dalam dua segi yang lain, yaitu dari segi yuridis dan segi ekonomis.

1) Segi Yuridis

Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik, yakni dipungut secara berulang-ulang tidak hanya satu kali pungutan, dengan menggunakan penetapan

sebagai dasarnya. Sedangkan pajak tidak langsung dipungut secara insidental (tidak berulang-ulang).

2) Segi Ekonomis

Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Berdasarkan titik tolak pungutannya; sedangkan pajak tidak langsung adalah suatu jenis pajak dimana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain.

b. Berdasarkan perbedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya ini akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subyektif dan pajak obyektif

1) Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subyektif di mulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat obyeknya. Di dalam pajak penghasilan misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, ditentukan:

Pasal 2

(1) Yang menjadi subyek pajak adalah;

- a. 1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan,
- c. Bentuk Usaha Tetap

Siapa saja yang dikategorikan sebagai subyek pajak itu sudah ditentukan setelah mereka ini memenuhi syarat sebagai subyek baru kemudian dilihat apakah mempunyai/memperoleh penghasilan yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak.

- 2) Pajak Obyektif yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subyeknya, Jadi pertama-tama yang dilihat adalah obyeknya yang selain benda dapat pula berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subyeknya (orang atau badan) yang bersangkutan tanpa mempersoalkan apakah subyek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak.
- c. Berdasarkan sifatnya pembagian pajak dengan mendasarkan sifatnya ini akan memunculkan apa yang disebut sebagai pajak yang bersifat pribadi (*Persoonlijk*) dan pajak kebendaan (*Zakelijk*). Pembagian yang seperti ini kurang disetujui oleh Adrianie dan Smeets sebagai nama lain pajak subyektif dan obyektif, karena istilah pajak *zakelijk* dapat disalahartikan dan ditafsirkan seolah-olah dalam menetapkan pajak ini tidak diindahkan sama sekali pribadi seseorang wajib pajak. Padahal dalam banyak hal keadaan wajib pajak mempengaruhinya, walaupun bersifat sekunder.¹³

¹³ Santoso Brotodihardjo, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 90.

- 1) Pajak yang bersifat pribadi (*Personlijk*), yakni pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan dari diri serta keluarga wajib pajak. Dalam penentuan besarnya hutang pajak, keadaan dan kemampuan wajib pajak di perhatikan.
- 2) Pajak yang bersifat kebendaan (*Zakelijk*) adalah pajak yang di pungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung.

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama dari pajak yakni fungsi *budgeter* (anggaran) dan Fungsi *regulerend* (mengatur).

a. Fungsi Anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktifitas pemerintahan. Fungsi yang seperti itu kiranya sudah dikenal sejak lama bahkan ada yang menyebut sejak zaman purbakala.¹⁴

Dalam literatur lain, fungsi *budgetair* disebut sebagai fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Namun rumusan ini dianggap terlalu serakah karena pemasukan uang

¹⁴ Chidir Ali, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 134.

“sebanyak-banyaknya” ke kas negara tanpa memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan berbagai eksekusi.

Yang dimaksud dengan memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah :

- 1) Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
- 2) Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus.
- 3) Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus.

Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada wajib pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak atau suatu negara apakah menganut *Self Assessment System* atau menganut *Official Assessment System* akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pemasukan dana ke kas negara.

Di samping itu, ada beberapa faktor lain yang ikut menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pajak, antara lain:¹⁵

¹⁵ Safri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Kelompok Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

1) Filsafat Negara

Negara yang mempunyai ideologi yang berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan rakyat banyak, akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam bentuk pembayaran pajak. Negara yang demokratis akan selalu memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk ikut menentukan jumlah pajak yang akan dipungut dalam periode tertentu.

Rakyat yang secara sadar diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan berbagai kebijaksanaan negara dan perumusan undang-undang perpajakan akan ikut berpartisipasi pula dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Indonesia yang berideologi Pancasila menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak dan kewajiban perpajakan untuk membayar pajak, seharusnya memberi kesempatan kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat untuk merumuskan undang-undang perpajakan. Penempatan hak dan kewajiban perpajakan sedemikian ini diharapkan akan menimbulkan kegotong-royongan nasional untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.

2) Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan

Undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak, akan

menimbulkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang sekaligus akan memperlancar arus dana ke kas negara.

Sebaliknya undang-undang yang rumit, peraturan pelaksanaan yang tidak jelas, apalagi acapkali bertentangan satu sama lain akan menimbulkan rasa apatis dari wajib pajak. Di samping itu beban administrasi dalam bentuk sistem dan prosedur yang berbelit-belit seperti kerumitan berbagai formulir yang seringkali berganti, tempat pembayaran dan pelaporan yang jauh dan berbeda akan merupakan penghambat dalam pembentukan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.

3) Tingkat Pendidikan Penduduk/Wajib Pajak

Secara umum dapat dikatakan, bahwa makin tinggi pendidikan wajib pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana, diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai contoh, hanya wajib pajak yang berpendidikanlah yang dapat memahami dan menguasai betul undang-undang dan peraturan perpajakan, malahan berusaha melakukan praktek yang tidak terpuji, yakni melakukan *belastingontduikingen* atau *tax evasion* (penyelundupan pajak), suatu upaya atau kegiatan untuk memperkecil beban pajak dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, bersifat *illegal*,

contrary to law. Yang diizinkan adalah melakukan *tax avoidance* atau *belastingbesparingen* atau *belastingonwijkenen*, yakni upaya meringankan beban pajak dengan menggunakan peluang (*loopholes*) dalam undang-undang, atau minimal tidak bertentangan dengan undang-undang. Upaya ini disebut *tax avoidance* yang bersifat *legal* dan *not contrary to law*. Dalam perkembangannya, *tax avoidance* disebut juga *tax planning* dan *tax management*.

4) Kualitas dan Kuantitas Petugas Pajak

Kualitas Petugas Pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak atau fiskus yang profesional tidak mudah percaya begitu saja atas keterangan/pembukuan wajib pajak. Fiskus yang profesional akan secara konsisten menggali objek-objek pajak yang menurut ketentuan perundangan harus dikenakan pajak. Di samping tingkat inteligensia yang tinggi dan trampil, fiskus juga harus mempunyai sifat pengabdian serta integritas moral yang tinggi.

Selanjutnya kuantitas fiskus yang sesuai dengan volume pekerjaan yang makin meningkat, akan ikut memperlancar arus dana masuk ke kas negara. Kuantitas fiskus yang berlebihan akan menimbulkan ketidakefisienan, sebaliknya kekurangan tenaga akan menimbulkan kesulitan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Jumlah petugas pajak yang memadai dan berkualitas akan lebih berhasil apabila dilengkapi dengan peralatan yang cukup seperti komputer dan alat komunikasi mutakhir seperti internet.

5) Strategi yang Diterapkan dan Organisasi yang Mengadministrasikan Pajak

Perlu dipahami, bahwa lingkungan organisasi yang mengadministrasikan pajak di suatu negara selalu berubah, dan secara internal suatu organisasi tidak lagi dapat mengandalkan *command and control structure* tetapi lebih kepada *task driven organization* yang mempunyai tiga kunci kemampuan organisasi, yakni: *coordination*, *commitment*, dan *commptence*. Penerapan *Strategic alignment* atau pemfokusan/penyesuaian terhadap unit-unit yang merupakan kunci strategis atau tugas-tugas yang menghasilkan semangat untuk berubah. Di Indonesia unit-unit tersebut yang penting adalah Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak sebagai *operating arms* Direktorat Jenderal Pajak.

b. Fungsi Mengatur

Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan maksimal agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan (fungsi *budgeter*) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, bila fungsi *regulerend* yang dimaksudkan untuk

menekan. kegiatan itu dikedepankan maka pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil.

Menurut Mar'ie Muhammad, fungsi pajak di negara berkembang seperti di Indonesia adalah sebagai berikut :¹⁶

- 1) Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara
- 2) Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi
- 3) Pajak merupakan alat retribusi

Selanjutnya dalam membahas fungsi pajak, Firtz Neumark mengemukakan fungsi pajak dalam rumusan lain, yakni:¹⁷

1) *Fiscal or Budgetary Function*

Pengertian fungsi pajak di sini adalah bahwa manfaat dan eksistensi pajak adalah untuk menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah sedemikian rupa, yakni untuk pos-pos pengeluaran yang tidak dibiayai dengan pos-pos tertentu seperti dari laba perusahaan pemerintah, pencetakan uang baru dan obligasi.

Dapat dilihat, bahwa pada hakekatnya fungsi pajak di sini adalah sama dengan fungsi pajak *budgetair* yang telah diuraikan di depan.

2) *Economic Function*

Pengertian fungsi pajak di sini adalah bahwa manfaat dan eksistensi pajak adalah untuk menggalakkan tujuan-tujuan umum

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 151.

¹⁷ Nurmantu, 2003, *Op. Cit.*, hlm. 54.

pemerintah seperti mencegah pengangguran, kestabilan moneter, dan pertumbuhan ekonomi.

3) *Social Function*

Pengertian fungsi pajak di sini adalah bahwa manfaat dan eksistensi pajak adalah berperan sebagai alat untuk pemerataan, yakni untuk memperkecil perbedaan pendapat dan kekayaan yang tidak merata di antara penduduk suatu negara

3. Asas-Asas Perpajakan

Di dalam pajak, dikenal adanya beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir, dan dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata "asas" antara lain diberi pengertian sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir. Sementara menurut Soedikno Mertokusumo:¹⁸

Asas hukum atau prinsip hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang dari setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangan dan keputusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam hukum konkret tersebut.

Asas-asas itu antara lain adalah asas *rechtsfilosofis*, asas pengenaan pajak, asas pemungutan pajak, asas pembagian beban pajak, dan asas dalam pembuatan undang-undang pajak

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 33.

a. *Asas Rechtsfilosofis*

Asas rechtsfilosofis mencari dasar pembenaran terhadap pengenaan pajak oleh negara. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang ingin dicari jawabannya dari asas ini adalah apakah negara harus mengenakan pajak terhadap rakyat?

Atau atas dasar apa negara mempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyat? Terhadap permasalahan itu ada beberapa jawaban yang ada di dalam beberapa teori:

1) Teori Asuransi

Menurut teori asuransi ini pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus di bayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah.¹⁹

Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, dimana pembayar pajak (wajib pajak) disamakan dengan pembayar premi asuransi, yakni pihak tertanggung. Sementara itu negara dipersamakan dengan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi.

Dalam kenyataannya negara tidak memberi ganti rugi begitu saja bila seseorang meninggal, mengalami musibah dan sebagainya dan tidak menerima klaim kerugian dari rakyat atas kerugian yang dideritanya bila terjadi *evenement*. Justru untuk pajak tidak diterima suatu imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk.

Karena mengandung banyak kelemahan, teori ini ditinggalkan.

¹⁹ Rochmat Soemitro, 1992, *Op. Cit.*, hlm.29.

2) Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat, karena, negara. telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi lebih besar kepentingan yang dilindungi maka lebih besar pajak yang harus yang dibayar.²⁰

3) Teori kewajiban pajak mutlak

Teori ini sering disebut juga Teori Bhakti. Teori tersebut didasarkan pada *organ theory* dari Oto Von Gierke, yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada organ atau lembaga itu individu tidak mungkin dapat hidup.²¹ Teori kewajiban mutlak atau teori bhakti menyatakan bahwa oleh karena negara sebagai kesatuan memberi hidup kepada warganya, maka dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup masyarakat/negara dengan milisi/wajib militer.²²

4) Teori daya beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat yang kemudian

²⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

²¹ *Ibid.*, hlm. 31.

²² *Ibid.*

dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Jadi pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak ini hanya berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak pada hakekatnya tidak merugikan rakyat. Oleh sebab itu maka pungutan pajak dapat dapat dibenarkan.²³

5) Teori pembenaran pajak menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi berdasarkan Pancasila pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.²⁴

b. Asas pembagian beban pajak

Berbeda dengan asas *rechtsfilosofis* yang mencari dasar pembenaran pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyat, asas ini mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana agar beban pajak itu

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

dikenakan kepada rakyat secara adil. Terhadap permasalahan tersebut ada beberapa jawaban:

1) Teori daya pikul

Menurut teori ini setiap orang wajib pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Daya pikul menurut De Langen²⁵ adalah: “Kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga”.

Menurut Cohen Stuart :²⁶ “daya pikul disamakan dengan suatu jembatan, di mana daya pikul itu sama dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi dengan bobot sendiri.” Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud sebagai daya pikul bukan hanya dilihat dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan, melainkan terlebih dahulu dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu yang memang secara mutlak harus dikeluarkan untuk memenuhi kehidupan primernya sendiri beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Dalam bukunya Rochmat Soemitro²⁷ teori ini dimasukkan dalam bagian dari teori-teori yang membenarkan pemungutan pajak oleh negara, tetapi pada bagian akhir disampaikan otokritiknya sendiri yang menyatakan bahwa penempatan seperti itu kurang tepat

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 30

mengingat teori ini tidak memberikan dasar yang membenarkan atas pungutan pajak oleh negara, melainkan merupakan dasar untuk memungut pajak secara adil.

2) Prinsip benefit (*benefit principle*)

Santoso Brotodiharjo menyebutnya sebagai asas kenikmatan.²⁸ Menurut asas ini pengenaan pajak seimbang dengan *benefit* yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh peraturan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan prinsip *benefit* ini untuk mengukur aspek keadilan dalam perpajakan. Dasar pemikiran penerapan prinsip ini didalam pajak kekayaan adalah bahwa pelayanan publik (dari negara) telah meningkatkan harga/nilai dari kekayaan. Hal itu tampaknya dipengaruhi oleh teori hukum abad XIV, dimana salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan terhadap kekayaan warga lain karenanya pemiliknya berkewajiban ikut membayar pengeluaran-pengeluaran negara.²⁹

c. Asas pengenaan pajak

Asas pengenaan pajak berfungsi untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1) Asas negara tempat tinggal

Asas ini sering disebut juga sebagai asas domisili. Asas negara tempat tinggal ini mengandung arti bahwa negara dimana

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sri Pudyatmoko, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 26

seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu dari semua pendapatan yang diperoleh orang itu dengan tak menghiraukan dimana pendapatan itu diperoleh.³⁰ Jadi yang mempunyai kewenangan untuk memungut pajak adalah negara dimana wajib pajak berdomisili, dan dikenakan terhadap semua penghasilan (*world wide income*).

2) Asas negara sumber

Asas negara sumber mendasarkan pemungutan pajak pada tempat di mana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan di suatu negara. Negara dimana sumber itu berada mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu.³¹

3) Asas kebangsaan

Asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraan jadi pemungutan pajak dilakukan oleh negara asal wajib pajak. Yang dikenakan pajak ialah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut, tanpa memandang tempat tinggalnya.³²

³⁰ Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 50.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

4. Pemungutan Pajak

a. Hutang Pajak

Terdapat 2 (dua) ajaran mengenai timbulnya hutang pajak, yaitu :³³

1) Ajaran Formil

Menurut ajaran formil hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiscus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2) Ajaran Materiil

Menurut ajaran materiil hutang pajak timbul karena berlakunya Undang-Undang. Seseorang dikenai pajak karena adanya sesuatu yang menyebabkan (*tatbestand*), yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan hutang pajak. Sebagai contoh:

- a) Keadaan, misalnya memiliki harta kekayaan.
- b) Perbuatan, misalnya melakukan transaksi jual beli.
- c) Peristiwa, misalnya menerima hibah atau hadiah.

Adapun hapusnya hutang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:³⁴

- 1) Pembayaran;
- 2) Kompensasi;
- 3) Penghapusan hutang;
- 4) Dalurwarsa; dan
- 5) Pembebasan

³³ Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 9.

³⁴ Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 143.

b. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, yaitu:

1) *Stelsel* nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak di dasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, dan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) *Stelsel* anggapan (*fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stelsel* campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggaran, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak

menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, dan sebaliknya jika lebih kecil, maka kelebihan pajak dapat diminta kembali.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) sistem, yaitu:³⁵

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari sistem ini adalah :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;

³⁵ *Ibid*, hlm. 8.

- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri dari sistem ini adalah: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain: pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, atau pihak lain.

5. Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

a. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

c. Tahapan Penagihan Pajak

1) Surat Teguran

Apabila hutang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).

2) Surat Paksa

Apabila hutang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka anda akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), hutang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

3) Surat Sita

Apabila hutang pajak anda belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang WP, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

4) Lelang

Dalam waktu empat belas hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Di Indonesia penagihan pajak dengan surat paksa (yang dilakukan pada waktu ini), berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959.

Undang-undang ini bermaksud menyempurnakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak-Pajak Negara dengan surat paksa yang (melalui Stbl. 1917 No. 171) mengoper peraturan-peraturan termuat dalam Pasal 5 (sub 1) Stbl. 1879 No. 267 tentang Peraturan Penagihan Pajak di Indonesia dengan surat paksa. Staatsblad ini hanya berlaku untuk pajak negara yang berkohir.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tersebut juga berlaku untuk pajak tidak berkohir dan meliputi opsen atas pajak negara, tambahan-tambahan dan denda, bahkan berlaku pula untuk pajak daerah. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang fiskus) yang lazimnya dinamakan eksekusi langsung.

Surat paksa adalah surat keputusan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan *grosse* (asli) keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diganggu gugat lagi dengan cara memintakan banding kepada hakim yang lebih atas.

Surat paksa harus menggunakan kepala "Atas Nama Keadilan" karena perkataan-perkataan itulah surat paksa mendapat kekuatan "eksekutorial" (kekuatan untuk dijalankan), dan ketentuan itu didapatkannya karena keadilannya yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan itu.

Surat paksa memuat perintah kepada wajib pajak untuk melunasi pajaknya yang sudah barang tentu baru akan dikeluarkan setelah dipandang cukup alasannya oleh pihak Fiskus.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 memuat ketentuan (dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya) siapa-siapa yang berwenang mengeluarkan surat paksa, yaitu:

- a. Untuk Pajak Negara : Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan
- b. Untuk Pajak Daerah : Kepala Daerah yang bersangkutan

Ternyata kini, bahwa pelaksanaan surat paksa harus disesuaikan dengan cara menjalankan vonis. Bilamana hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan suatu hukuman kepada seseorang untuk melunasi hutangnya, tetapi orang ini tetap ketinggalan dalam memenuhi kewajibannya itu, maka kini tuntutan itu harus beralih kepada segenap miliknya, hal yang demikian terjadi dengan menjalankan keputusan dari hakim itu (eksekusi). Adapun yang dijalankan itu umumnya dalam keputusannya (vonis) sendiri, melainkan *grosse*-nya, yaitu salinan resmi dari vonis, yang disebelah atas memuat pula perkataan-perkataan “Atas Nama Keadilan”.

Surat paksa dilancarkan dengan pertama-tama diberitahukannya dengan resmi oleh juru sita kepada si wajib pajak (di tempat kediamannya ataupun di kantornya), segera setelah surat itu ditetapkan. Menurut peraturannya, pelaksanaan surat paksa baru dapat dilakukan, 24 jam setelah surat tersebut diberitahukan kepada wajib pajak. Tindak lanjutnya segera dilakukan jika hutang pajak belum juga dilunasi, sekalipun batas waktu telah lampau.

Tindak lanjut itu pada pokoknya dapat terdiri dari dua perbuatan hukum, yaitu:

- a. Penyitaan
- b. Penyanderaan

Perbuatan-perbuatan hukum tersebut termasuk ke dalam ketentuan-ketentuan penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959, sebagai penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam HIR (*Herzien Indonesisch Reglement = IR* yang diperbaharui) seperti yang terdapat dalam Pasal 197, 202, 207 dan seterusnya.

Dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 itu diatur satu dan lain mengenai penyitaan, yang meliputi barang bergerak maupun harta tetap. Pelaksanaan sita dilakukan oleh juru sita, yakni petugas yang ditunjuk oleh kepala inspeksi pajak/kepala daerah.

Yang pertama-tama dijadikan sasaran penyitaan adalah barang-barang bergerak (termasuk uang tunai dan surat-surat berharga). Kemudian jika ternyata barang-barang tersebut tidak mencukupi, maka penyitaan jika dilakukan atas harta tetap.

Walaupun pada dasarnya semua barang milik wajib pajak dapat disita, tetapi ada beberapa macam barang yang dikecualikan dari penyitaan, seperti tersebut di bawah ini :

- a. Tempat tidur beserta perlengkapannya
- b. Sekadar pakaian
- c. Perlengkapan kedinasan
- d. Alat-alat pertukangan untuk usaha

- e. Persediaan makanan dan minuman yang berada di rumah untuk satu bulan
- f. Buku-buku yang erat hubungannya dengan pekerjaan
- g. Alat/perkakas yang digunakan untuk pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan
- h. Ternak yang semata-mata dipergunakan dalam menjalankan usaha.

Alasannya adalah karena barang tersebut dianggap merupakan barang-barang yang sangat diperlukan (sangat esensial) bagi seseorang untuk hidup dan meneruskan usahanya.

Pada hakikatnya diperlukannya ketentuan tersebut adalah dalam rangka memberi perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan wajib pajak (jaminan hukum).

Setelah sita dilaksanakan, segera harus diadakan pengumuman tentang dilakukannya penyitaan itu dan tentang akan dilakukannya lelang atas barang-barang sitaan tersebut. Sekalipun demikian, wajib pajak masih diberi kesempatan untuk melunasi hutang-hutang pajaknya hingga beberapa waktu sebelum lelang dilaksanakan, atau sekurang-kurangnya untuk menyatakan kesanggupannya untuk mencicil dengan jumlah yang wajar setiap bulannya. Bilamana dalam kesempatan itu wajib pajak berbuat demikian, maka lelang akan dibatalkan, dan barang-barang yang disita dikembalikan kepadanya.

Seperti pada waktu akan diadakan lelang, maka pada waktu pembatalan lelang juga diadakan pengumuman (semua biaya, termasuk

periklanan, menjadi beban wajib pajak). Jika sampai batas waktu yang ditentukan, wajib pajak tidak mau memapergunakan kesempatan itu, maka lelang akan segera dilaksanakan (menurut ketentuan, lelang tidak dapat dilaksanakan sebelum hari ke-8 sesudah barang disita).

Kemungkinan ada, bahwa hasil penjualan lelang sudah dapat menutup hutang pajak (ditambah dengan biaya pelaksanaannya) sebelum barang terjual habis. Dalam hal demikian, maka penjualan dihentikan dan barang-barang sisa penjualan dikembalikan kepada wajib pajak (prinsipnya adalah penyitaan untuk dilelang hanya dilakukan atas barang-barang sekedar cukup untuk membayar hutang yang bersangkutan dengan denda dan biaya-biayanya).

Dalam menghadapi suatu penyitaan atas barang-barangnya, wajib pajak yang bersangkutan diberi hak untuk mengajukan sanggahan atas pelaksanaan keputusan untuk penyitaan, baik atas barang-barang gerak maupun harta tetapnya. Sanggahan diajukan kepada pengadilan negeri setempat. Atas sanggahan itu akan diambil keputusan oleh pengadilan dalam waktu singkat. Sebelum ada keputusan pengadilan, maka pelaksanaan surat paksa tidak boleh dilangsungkan. Pemberian kesempatan mengajukan penyanggahan tersebut adalah pula guna memberi jaminan hukum kepada wajib pajak. Hak mengajukan sanggahan terbatas pada persoalan yang menyangkut pelaksanaan surat sita itu saja, bukan terhadap benar atau tidaknya suatu ketetapan pajak (vide : peradilan administrasi).

B. Tinjauan Tentang Zakat

1. Pengertian dan Jenis Zakat

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa.³⁶ Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab*, *haul* dan *kadar*-nya. Menurut hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad saw mengutus Mu'az bin Jabal ke yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.

Menurut M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*,³⁷ zakat mempunyai enam prinsip, yaitu (1) prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), (2) prinsip pemerataan (*equity*) dan

³⁶ M. Moh. Ali, 1977, *Islamologi (Dinul Islam)*, Darul Kutubi'l Islamiyah, Jakarta, hlm. 311

³⁷ Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, hlm. 38

keadilan, (3) prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan, (4) prinsip nalar (*reason*), (5) prinsip kebebasan (*freedom*), (6) prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran.

Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya. Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu, dan hasil tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu. Prinsip nalar dan kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa. Akhirnya prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya akan menderita.³⁸

³⁸ Mubyarto, 1986, "Zakat dalam Negara Pancasila", dalam *Pesantren* No. 2 Vol. III, hlm. 33

Adapun yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, selain yang telah disinggung di atas, antara lain adalah sebagai berikut: (1) mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan; (2) membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnusabil* dan *mustahiq* lainnya; (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama uma Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta; (5) membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat; (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya; dan (9) sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.³⁹

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah itu digambarkan di dalam berbagai ayat Al-Qur'an (2:261; 2:367; 9:103; 30:39) dan al Hadits. Di antara hikmah-hikmah itu adalah :(1) mensyukuri karubia Illahi, menumbuhs suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa; (2) melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan; (3)

³⁹ Departemen Agama, 1982, *Pedoman Zakat (4)*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hlm. 27-28

mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia; (4) manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa; (5) mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial; (6) membina dan mengembangkan stabilitas sosial; (7) salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.⁴⁰

Zakat itu menurut garis besarnya terbagi dua, yaitu:

- a. Zakat Mal (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
- b. Zakat Nafs, zakat jiwa yang disebut juga “Zakatul Fithrah” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardlukan). Di negeri kita lazim disebut fithrah.

Para ulama telah membagi zakat fithrah, kepada dua bagian pula, yaitu:⁴¹

- a. Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam.
- b. Zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah emas, perak, rikaz dan barang perniagaan.

Adapun fithrah, maka setengah ulama memasukkannya ke dalam golongan harta lahir. Menurut lahir nash Asy Syafi’y: fithrah itu masuk golongan zakat harta bathin. Menurut para ulama apa sebab barang dagangan dipandang harta bathin (tidak nyata), karena barang dagangan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 30

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2006, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 9

tidak diketahui oleh yang melihat, apakah untuk diperdagangkan atau tidak. Barang (benda) tidak menjadi barang dagangan kecuali memenuhi beberapa syarat.

Apabila sebab ('illat) yang dikemukakan oleh para ulama itu diperhatikan, niscaya kita dapat memasukkan zakat perdagangan ke dalam zakat yang nyata, jika barang dagangan itu diketahui benar untuk diperdagangkan seperti barang yang terdapat di sebuah toko atau koperasi.

2. Harta Sebagai Sumber Zakat

Secara umum dan global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti yang dikemukakan dalam Surah At-Taubah ayat 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti juga digambarkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 267. Ketika menafsirkan ayat tersebut (At Taubah:103), Imam al-Qurthubi (wafat tahun 671 H) mengemukakan bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian Sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Imam Ath-Thabari (wafat tahun 310 H) dalam Kitab *Jaam'al Bayaan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Sementara itu, Ahmad Mustafa al-Maraghi (wafat tahun 1495 M) ketika menjelaskan firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat (infak) dari hasil usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-

buahan dan biji-bijian. Sejalan dengan itu, Muhammad Sulaiman Abdullah Asqar menyatakan bahwa berzakat dan berinfaq itu harus dari harta yang baik, terpilih dan halal.⁴²

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-amwaal*) merupakan bentuk jamak dari kata *maal* dan *maal* bagi orang Arab yang dengan bahasanya Al-Qur'an diturunkan adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Asyr, sebagaimana dikutip Yusuf Al-Qaradhawi, mengemukakan bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Ulama lain, sebagaimana dikutip Zarqa dalam *Fiqh Islam* menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang diinginkan oleh manusia dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan. Sebagian ulama lain menambahkan pengertian dengan menyatakan bahwa harta itu disamping diinginkan oleh manusia, juga dimungkinkan diperjualbelikan atau dimanfaatkan. Terhadap pengertian harta sebagaimana tersebut di atas, Zarqa dalam *Fiqh Islam* memberikan kritiknya.⁴³

Pertama, bahwa keinginan dan tabiat manusia itu berbeda-beda, bahkan kadangkala bertentangan antara yang satu dan lainnya. Karena itu pengertian demikian tidak mungkin dapat dijadikan landasan dan ukuran dalam membedakan harta dengan yang lainnya. Dan apabila dinyatakan

⁴² Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 15-16

⁴³ *Ibid*, hlm. 16

bahwa kecenderungan dan keinginan itu bersifat lurus dan umum, maka tentu tidak dapat dijadikan landasan pula, karena tidak ada batasannya yang jelas.

Kedua, bahwa dari sebagian jenis harta itu, terdapat harta yang tidak mungkin menyimpannya seperti sayur-mayur, padahal ia adalah harta yang sangat penting yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Demikian pula terdapat sebagian harta yang tidak diinginkan oleh tabiat manusia tetapi menyembuhkannya, seperti obat-obatan yang pahit. Hal-hal tersebut adalah harta yang bernilai yang tidak tercakup oleh pengertian harta sebagaimana tersebut di atas.

Ketiga, terdapat sebagian harta yang tidak ada kepemilikannya sebelum didapatkannya, termasuk pula pada harta, karena sifatnya yang masih bebas, seperti ikan di laut.

Keempat, buah-buahan yang dapat dimakan, tetapi belum matang, biasanya tidak diinginkan oleh tabiat manusia, dan tidak pula disimpan sampai waktu yang dibutuhkannya, tetapi buah-buahan yang semacam ini tetap merupakan harta yang dapat diperjualbelikan.

Sejalan dengan hal-hal tersebut, Zarqa mengemukakan suatu definisi yang memungkinkan tercakupnya berbagai harta, sesuai dengan perkembangan keadaan dan zaman. Ia menyatakan bahwa harta itu adalah segala sesuatu yang konkret bersifat material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.

Pendapat Zarqa tersebut, tampaknya relatif hampir sama dengan pendapat para ulama Mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan menurut galibnya, seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan, dan juga uang. Sesuatu yang meskipun dimiliki tetapi tidak dapat digunakan, tidaklah termasuk harta, seperti segenggam tanah, setitik air, seekor lebah, sebutir beras dan lain sebagainya. Yusuf al-Qardhawi mengutip pendapat dalam Al-Kasy al-Kabir menyatakan bahwa zakat itu hanya dapat direalisasikan dengan menyerahkan harta yang berwujud. Sebab itu, apabila seorang miskin diberi hak menempati sebuah rumah sebagai zakat, maka zakat itu belumlah terbayar, oleh karena manfaat itu bukanlah harta yang berwujud. Tetapi Ibnu Najim menyatakan bahwa ahul itu benar pada satu sisi, tetapi pada sisi lain, manfaat pun kadangkala dapat berubah menjadi harta.⁴⁴

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat, maka pendapat Mustafa Ahmad Zarqa dan pendapat Mazhab Hanafi dapat dijadikan sebagai rujukan. Bahwa zakat itu dikeluarkan dari harta konkret yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut galibnya. Dengan demikian, segala harta yang secara konkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 17

3. Persyaratan Harta Menjadi Objek Zakat

Syarat-syarat harta seseorang yang dikenakan zakat adalah: *Pertama*, pada harta-harta yang diisyaratkan cukup nishab. Jika kurang dari nishab pada harta-harta yang diisyaratkan cukup nishab, tidaklah dikenakan zakat. Tentang hal mensyaratkan cukup pada beberapa macam harta yang dikenakan zakat, telah ditunjukkan oleh beberapa hadits yang akan diterangkan di tempatnya masing-masing. Demikian juga akan diterangkan kadar zakatnya. *Kedua*, jika harta itu telah cukup setahun dimiliki. Tapi hal ini adalah pada harta-harta yang diisyaratkan haul. Tegasnya, hendaklah harta-harta yang cukup nishab itu, cukup pula setahun dimiliki. Dan perhitungan cukup nishab itu, dihitung dari awal tahun hingga akhir tahun.⁴⁵

Harta-harta yang diisyaratkan cukup setahun dimiliki nishabnya ialah:

- a. Binatang (ternak)
- b. Emas dan Perak
- c. Barang perniagaan (dagangan).

Harta yang tidak diisyaratkan cukup setahun ialah:

- a. Barang yang disukat dan disimpan untuk makanan (tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan)
- b. Menurut kata jumhur ulama, barang logam yang baru digali.

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2006, *Op. Cit*, hlm. 37

Mengi'tibarkan haul pada harta-harta yang belum cukup setahun dimiliki, mengingat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 'Aisyah ra, yang artinya "Tak ada zakat terhadap sesuatu benda hingga cukup setahun dimiliki, yakni cukup setahun dimiliki dengan cukup nishab".⁴⁶

Kata Al Baihaqy: pegangan kita dalam hal ini, adalah atsar-atsar yang shahih dari Abu Bakar, Umar, Ustman dan dari beberapa sahabat dan itulah madzhab seluruh ulama di Madinah dan seluruh kota Islam. Hadits yang di atas ini, walaupun ia bersanad daif, dikuatkan oleh atsar-atsar itu dan ijma'.⁴⁷

Dengan demikian jelaslah bahwa tidak wajib zakat atas seseorang yang belum setahun memiliki hartanya. Dalam pada itu, dikecualikan anak-anak binatang yang diperoleh di tengah tahun dan keuntungan perniagaan. Maka apabila seseorang memiliki harta yang dikenakan zakat dan dii'tibarkan tahun, tak punya harta yang lain, dan yang dimiliki itu cukup senishab, atau ia memiliki harta yang lain jenis dengan harta yang dimiliki, dan dengan kedua harta itu, hartanya cukup senishab maka di kala itu mulailah dihitung tahun. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Asy Syafi'y, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur.

Malik menghitung tahun harta itu saat dimiliki yang dicukupkan nishabnya oleh hartanya yang diperoleh di tengah tahun. Kalau kita mempunyai 30 ekor kambing umpamanya, di akhir tahun kambing itu

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 38

⁴⁷ *Ibid*

menjadi 40, tambahan ini hasil dari peternakan yang ke-30 atau yang sepuluh ini anak-anak dari yang tiga puluh, maka wajiblah kita memberi zakat kambing kita itu karena telah sampai nishab dengan peternakan kambing itu sendiri. Tetapi jika yang sepuluh itu hasil dari satu pembelian, maka cukup setahun kita memilikinya dihitung dari membeli yang sepuluh itu. Dan kalau yang menyebabkan nishab itu bukan dari jenis barang yang telah ada, maka bagi masing-masingnya ditetapkan hukum yang tersendiri.⁴⁸

Kata *An Nawawy* dalam menerangkan mazhab *Asy Syafi'y*: “Harta-harta yang diperoleh di pertengahan tahun yang dinamai ‘mal mustafad’, dengan jalan membeli, hibah, waqaf dan sebagainya dan yang didapat itu bukan dari jenis harta yang telah ada, tidaklah dikumpulkan yang diperoleh itu kepada harta yang telah ada dalam menghitung tahun, hanya digabung kepada yang telah ada dalam soal nishab.”⁴⁹

Apabila seseorang memiliki senishab banyaknya, maka di tengah-tengah tahun binatang itu beranak hingga sampai nishab yang kedua, maka anak-anak binatang yang diperoleh di tengah-tengah tahun itu, digabungkan kepada induk-induknya dan dihitung. Apabila telah sampai tahun induk-induk itu, dikeluarkan zakatnya dari induknya, mengingat pesat Umar kepada ‘amilnya di Thaif, Sufyan ibn ‘Abdillah Ats Tsaqafy, yang diriwayatkan Malik: “Hitunglah terhadap mereka anak-anak binatang yang digembalakan oleh penggembalanya”.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 39

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 40

Dan jika induknya mati dan semua anaknya tetap hidup, maka apabila sampai tahun induk dikeluarkan zakat terhadap anak-anaknya itu” Dan An Nawawy berkata pula: “Digabungkan nitaj (anak peternakan) kepada induknya dan dikeluarkan zakat dengan dua syarat:

Pertama, nitaj itu diperanakan sebelum cukup tahun induknya.

Kedua, dibiakkan nitaj itu sesudah cukup nishab induknya.

Jika induknya kurang dari nishab, lalu ia beranak dan dengan anak itu sampai nishabnya, maka mulai sampai nishab itu dihitung permulaan tahun.

Faedah menggabungkan anak kepada induk, adalah jika anak-anak itu ada sejumlah nishab. Kalau induknya sejumlah senishab dan anak-anaknya setengah nishab umpamanya, maka tak ada faedah apa-apa, karena tidak dikenakan zakat pada binatang yang diantara nishab.

Kata Ibnu Qudamah dalam menerangkan mazhab Ahmad: “Harta-harta yang diperoleh di tengah-tengah tahun, menambah harta yang ada di permulaan tahun, ada tiga macamnya:

Pertama, yang diperoleh itu hadil dari kesuburan harta yang telah ada, seperti keuntungan perniagaan dan hasil peternakan. Maka harta yang demikian, wajib dikumpulkan tambahan kepada pokoknya, yakni tahun penghasilan tambahan dihitung bersama tahun pokok. Demikian pendapat kebanyakan ulama.

Kedua, yang didapati itu bukan jenis harta yang telah ada, maka masing-masingnya mempunyai hitungan sendiri-sendiri.

Ketiga, yang didapati itu dari jenis nishab yang telah ada yang telah terjadi atasnya tahun zakat dengan sesuatu sebab yang lain, seperti seorang lelaki mempunyai 40 ekor kambing yang telah berlalu setengah tahun, maka ia membeli atau ia mempusakai 100 ekor kambing, maka tidaklah wajib ia beruikan zakat pada yang 100 ekor ini, di kala memberi zakat yang 40 ekor itu. Zakat yang 100 ekor ini adalah setelah cukup setahun dimilikinya.

Kata Abu Hanifah: *Mal mustafad*, tidak dizakati melainkan apabila sampai tahunnya, terkecuali jika ia memiliki harta yang wajib pada zakat dari permulaan tahun. Maka jika diusahakan penambahannya sesudah itu dari jenis yang telah ada, sebelum cukup tahun, wajiblah pada yang diusahakan itu dikeluarkan zakatnya, baik benda itu emas, perak atau selainnya. Walhasil jika ia emiliki dari awal tahun 40 ekor kambing, kemudian di tengah-tengah tahun ia beli 100 ekor lagi, hendaklah ia gabungkan yang 100 itu dengan yang 40 dan ia berikan zakat 140 ekor kambing.

Kata Malik: ia memberi zakat pada binatang yang diperoleh di tengah tahun beserta memberi zakat binatang yang telah ada di permulaan tahun yang sampai senishab jumlahnya. Tetapi jika yang diperoleh di tengah tahun bukan binatang, emas atau perak umpamanya, maka tidaklah dicampurkan penghasilan yang di tengah-tengah tahun itu dengan pendapatan yang telah ada di permulaannya, dan disamakan dengan binatang komoditi dagang.

Kata Ibnu Rusyd: tentang laba harta ada perselisihan faham para ulama dalam hal menghitung tahunnya.

Kata Asy Syafi'y: tahunnya dihitung sejak dari hari diperoleh baik harta yang telah ada, cukup nishab atau tidak.

Kata Malik: tahun laba, tahun pokok, baik pokok itu cukup senishab maupun tidak dan menjadi senishab dengan labanya.

Kata Al Auza'y, Abu Hanifah dan Abu Tsaur: "jika pokok ada senishab, ia zakatkan laba serta memberi zakat pokok. Jika pokok itu tidak sampai senishab, tidaklah dizakatkan labanya".

Tentang tahun fawaid harta yang diperoleh bukan sebagai laba dari yang telah ada, seluruh ulama berpendapat bahwa: "Apabila harta itu kurang dari nishab dan diperoleh faedah yang bukan dari laba, dicukupkanlah nishabnya dengan yang telah ada, dan mulai ketika itu dihitunglah tahun. Dan mereka berselisihan faham tentang apabila seseorang memperoleh harta sedangkan ia memiliki senishab dari harta yang lain yang telah sampai tahun.

Kata Malik: tahun anak kambing tahun induknya.

Kata Abu Hanifah, Asy Syafi'y, Abu Ysaur dan Ahmad: Anak-anak kambing tahun induknya, jika induknya ada senishab. Jika induknya tidak senishab, maka mulai diketikan cukup senishab, dimulai perhitungan tahun.

Kata An Nawawy: menurut Al Hasan Al Bashry dan An Nakha'y: "tidak digabungkan anak-anak ternak kepada induk-induknya, tetapi dihitung haulnya sejak dari dilahirkan".

Menurut Abu Hanifah: “Digabungkan anak-anak binatang kepada induknya, baik anak-anak itu dilahirkan oleh induk-induknya yang telah ada, ataupun dibeli. Tahunnya tahun induknya”.

Menurut Malik: “Kalau seseorang memiliki 20 ekor kambing, dan beranak 20 pula, hendaklah dizakati diketika sampai tahun induknya itu. Tetapi jika anak-anak itu ia beli, maka tidak digabungkan kepada induk-induki yang telah ada”.

Dari Ahmad diperoleh dua pendapat. Pendapat pertama, sama dengan pendapat Malik, sedangkan pendapat yang lain sama dengan pendapat Asy Syafi’y.

Kata Asy Syafi’y dan Daud: “Tidak dikeluarkan zakat anak-anak binatang itu, baik anak-anak itu dari induk-induk yang telah ada maupun bukan dan tidak dihitung tahunnya sebelum ia besar”.

Kata Ibnu Hazm: “Segala faedah yang diperoleh ditengah-tengah tahun, baik binatang maupun yang lain, dizakati bila sampai tahunnya sendiri, bukan dikala sampai tahun yang telah ada dari jenisnya”.

Di antara para sahabat yang berpendapat sebagai pendapat Ibnu Hazm ialah: Abu Bakar dan Ibnu Umar.

Dan di antara sahabat yang menyuruh memberi zakat beserta zakat yang telah ada, Ibnu Mas’ud, Mu’awiah dan Umar ibn Abdil ‘Aziz dari Tabi’ien. Mereka tidak membeda-bedakan di antara semacam harta dengan macam yang lain. Pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi’y dan Ahmad tidak didapati yang sepertinya dari pendapat para sahabat.

Apabila seseorang meninggal di tengah-tengah tahun dan berpindah hartanya kepada ahli warisnya, maka menurut mazhab jadid Asy Syafi'y, ahli waris itu menghitung tahun dari mulai ia menerima harta itu.⁵⁰

Apabila kurang nishab di tengah-tengah tahun karena si pemilik menjualnya atau ia tukar dengan yang selain dari jenisnya, putuslah tahunnya.

Sesungguhnya penuhnya nishab disepanjang tahun adalah syarat wajib zakat, terkecuali jika sehari dua hari kurang dari setahun. Dalam pada itu jika dimaksudkan dengan menjual atau menukar untuk melepaskan diri dari zakat diketika telah cukup tahun maka penjualannya atau penukarannya itu tidak mengugurkan zakat. Hal ini sama dengan seseorang yang mentalak istrinya dalam keadaan ia menghadapi maut untuk menghilangkan hak istri dari pusaka. Demikian kata Ibnu Qudamah.

Kata An Nawawy: apabila kurang nishab sebelum cukup tahun dengan jalan menjual atau menghibahkannya, putuslah tahunnya. Dan jika salah seekor dari binatangnya beranak, atau kembali kepadanya yang telah dijual, maka dimulai di awal tahun. Dan jika mati seekor, beranak seekor, tidak diputuskan tahunnya.

Apabila seseorang menjual senishab dari harta yang diperlukan tahun untuk mewajibkan zakatnya, kemudian ia membeli senishab pula

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 44

dari jenis yang dijual, seperti menjual unta dan membeli unta, atau emas, maka menurut mazhab Malik dan Ahmad tidak putus tahunnya.⁵¹

Kata Abu Hanifah: “Tidak putus tahun terhadap emas dan perak dan tahun putus pada yang lainnya”

Kata Asy Syafi’y: Pada semuanya, tahunnya putus

Kata Ibnu Qudamah: Demikianlah juga menukar dua puluh dinar dengan duaratus dirham dan sebaliknya tidak putus tahunnya.

4. Dasar Hukum Zakat

Adapun yang dimaksud dengan dalil-dalil dalam hubungan ini adalah dasar-dasar hukum zakat, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadits (Al-Hadits). Dalil-dalil yang terdapat dalam kedua sumber hukum Islam itu disebut dalil-dalil *naqli*, sedang dalil-dalil yang lahir dari ijtihad manusia dinamakan dalil *aqli*. Berikut ini, sebagai contoh disebutkan beberapa dalil *naqli* dan keutamaan zakat yang terdapat di dalam Al-Qur’an, yaitu:⁵²

- a. Hendaklah manusia mencari rezeki yang halal dan baik (QS 2:168);
- b. Harta kekayaan hendaklah menjadi sarana menuju kebaikan hidup di akhirat (QS 28:77);
- c. Allah melarang orang menimbun emas dan perak tanpa mempergunakannya untuk kepentingan agama dan masyarakat (QS 9:34);

⁵¹ *Ibid*, hlm. 45

⁵² Mohammad Daud Ali, 1988, *Op. Cit*, hlm. 42

- d. Allah melarang memakan hak orang lain secara tidak sah (QS 2:188) dan melarang riba berlipat ganda (QS 3:130);
- e. Di dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang yang memintaminta dan hak orang (miskin) yang diam (saja) (QS 51:19);
- f. Allah memerintahkan manusia agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (QS 4:58). Harta adalah amanat Allah;
- g. Allah menggembirakan (hati) orang yang suka mendemakan hartanya di jalan Allah dan memberikan pahala berlipat ganda di dunia dan akhirat (QS 2:245);
- h. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah laksana menanam sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai dan pada setiap tangkai melahirkan seratus biji atau buah (QS 2:261);
- i. Menampakkan sedekah dengan tujuan untuk dicontoh orang lain adalah baik. Tetapi menyembunyikannya lebih baik lagi, supaya tidak menimbulkan riya pada pemberi dan menyakitkan hati yang menerima (QS 2:271);
- j. Dalam membelanjakan harta, janganlah manusia terlalu kikir dan jangan pula terlalu pemurah (QS 17:29);
- k. Tuhan menjadikan kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat agar dapat saling tolong menolong (QS 43:32);
- l. Adalah sama dengan mendustakan agama, bila orang melantarkan dan tidak memberi makan anak yatim (QS 107:1-2);

- m. Allah memerintahkan orang-orang beriman mengeluarkan sebagian dari harta bendanya untuk kebajikan (zakat). Yang dikeluarkan itu hendaklah yang berkualitas baik, bukan yang buruk-buruk (QS 2:267);
- n. Terdapat delapan golongan yang berhak meneirma zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan orang yang sedang dalam perjalanan (ibnussabil) (QS 9:60);
- o. Dilihat dari segi pengabdian kepada Allah, menunaikan zakat bukanlah memberikan sesuatu kepada-Nya, melainkan mempersembahkan ketakwaan dengan melaksanakan perintah-Nya (QS 22:37).

Di samping yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu, dapat juga dimajukan beberapa dalil *naqli* yang terdapat di dalam kitab-kitab hadits, yakni antara lain:⁵³

- a. Orang kaya yang bersyukur, lebih baik dari orang miskin yang kufur;
- b. Kemiskinan membawa orang kepada kekufuran yaitu sifat mengingkari dan lupa pada kebenaran;
- c. Menolong janda miskin sama (nilainya) dengan melakukan jihad di jalan Allah;
- d. Senyum (yang kau berikan) pada saudaramu, menganjurkan berbuat baik dan mencegah melakukan kejahatan, menunjukkan jalan bagi orang yang sesat, menghilangkan gangguan duri di jalan, menuangkan air yang ada dalam embermu ke ember saudaramu, menuntun orang yang lemah adalah sedekah;

⁵³ Departemen Agama, 1982, *Pedoman Zakat (5)*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hlm. 33-37

- e. Sewaktu mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, antara lain Nabi Muhammad bersabda: "Allah mewajibkan mereka (orang Yaman itu) menzakati harta kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dibagi-bagikan kepada fakir miskin;
- f. Ketika seorang menanyakan pendapat Muhammad mengenai cara membelanjakan hartanya, Nabi menjawab: keluarkan zakat dari hartamu itu, sebab zakat adalah suci dan akan menyucikan kamu. Dengan zakat kamu akan dapat menyambung tali silaturahmi dengan kerabat, tetangga, peminta-minta dan menghormati hak orang-orang miskin;
- g. Barangsiapa yang diberi Allah kekayaan, tetapi tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat kekayaannya itu akan menjadi ular berbisa yang akan melilit tubuhnya, sambil berkata: "Akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu.

Pada umumnya di dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori (1) emas, perak dan uang (simpanan); (2) barang yang diperdagangkan; (3) hasil peternakan; (4) hasil bumi; (5) hasil tambang dan barang temuan. Masing-masing kelompok itu berbeda nizam dan kadar zakatnya.

a. Emas, Perak dan Uang

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak dan uang adalah Al-Qur'an Surah 9 ayat 35. Dipunyai

(dimiliki secara pasti) selama satu tahun penuh dan sampai nisabnya. Nisab (a) emas adalah 20 dinar, lebih kurang sampai dengan 96 gram emas murni. Setelah dimiliki selama satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen; (b) perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan lebih kurang 672 gram. Berdasarkan beberapa hadits, emas dan perak yang menjadi perhatian wanita yang cukup senisab dan dimiliki cukup setahun pula, hendaklah dikeluarkan zakatnya sebanyak dua setengah persen; (c) uang baik giral maupun kartal adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun, zakatnya adalah dua setengah persen.⁵⁴

b. Barang yang diperdagangkan

Yang menjadi dasar hukum wajib zakat bagi barang dagangan adalah Al-Qur'an Surah 2 ayat 267 dan hadits Nabi yang berasal dari Samurah. Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen, nisabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini, zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

c. Hasil Peternakan

Dasar hukum wajib zakat bagi binatang ternak adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat

⁵⁴ Departemen Agama, 1982, *Pedoman Zakat (3)*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hlm. 40

pengembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya. Kadar zakatnya berbeda-beda (menurut tabel tertentu). Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing atau biri-biri, sapi dan kerbau. Nisab (a) kambing atau biri-biri adalah 40 ekor. 40 sampai 120 ekor zakatnya 1 ekor kambing, 121 sampai dengan 200 zakatnya 2 ekor kambing, 201 sampai dengan 300 zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap penambahan 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor kambing; (b) sapi adalah 30 ekor. 30 sampai 39, zakatnya 1 ekor sapi berumur setahun lebih, 40 sampai 59 zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 60 sampai 69 zakatnya 2 ekor sapi berumur 1 tahun lebih, 70-79 zakatnya 2 ekor sapi, 1 berumur setahun dan 1 ekor berumur dua tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur setahun lebih dan seterusnya. Patokannya adalah 30 dan 40; (c) kerbau sama dengan sapi, demikian juga kadar zakatnya. Nisab unta kendatipun dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam disebut secara terinci, tidak tercatat di sini, karena di Indonesia tidak ada peternakan unta.⁵⁵

d. Hasil Bumi

Dasar hukum bagi zakat hasil bumi adalah Al-Qur'an Surah 2 ayat 267 dan Surah 6 ayat 141, serta hadits Nabi yang berasal dari Abi Burdah. Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 49-50

zakatnya lima persen untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanam sendiri dan sepuluh persen kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam. Menurut para ahli dalam mazhab Syafi'i, hasil bumi yang dizakati itu hanyalah hasil bumi yang menjadi makanan pokok manusia saja seperti gandum, jelai dan kurma serta anggur kering, seperti yang disebutkan dalam hadits yang berasal dari Abi Burdah tersebut di atas. Keempat jenis hasil bumi itu tidak terdapat di Indonesia, dan karena itu "apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu" seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surah 2 ayat 276 itu oleh ahli hukum Islam Indonesia dirinci sesuai dengan keadaan di Indonesia. Di tanah air kita selain hasil bumi, juga hasil laut perlu dikeluarkan zakatnya.

e. Hasil Tambang dan Barang Temuan (Makdim dan Rikaz)

Dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam barang tambang yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja. Demikian juga dengan barang temuan : yang dizakati terbatas pada emas dan perak saja. Dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an Surat 9 ayat 35 tersebut di atas. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang tambang adalah setiap kali barang itu selesai dibersihkan (diolah). Nisab (a) barang tambang adalah sama dengan nisab emas (96 gram) dan perak (672 gram), kadarnya pun sama, yaitu dua setengah persen. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut; (b) barang temuan sama dengan nisab

emas dan perak. Demikian juga kadarnya. Di tanah air kita Indonesia, benda-benda temuan yang disebut harta karun atau benda kuno itu (bukan hanya emas dan perak) menjadi milik negara. Penemunya biasanya mendapat hadiah dari pemerintah.⁵⁶

Mengenai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu perlu dicatat bahwa barang yang menjadi zakat harta itu, seperti ternak, padi, misalnya haruslah yang baik walaupun bukan yang terbaik dalam jenisnya. Sekurang-kurangnya sama kualitasnya.

Mengenai penerima zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak menerima zakat sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:

a. Yang Berhak Menerima Zakat

Yang berhak menerima zakat menurut ketentuan Al-Qur'an Surah 9 (At-Taubah) ayat 60 adalah: (1) fakir, (2) miskin, (3) amil, (4) muallaf, (5) riqab, (6) gharim, (7) sabilillah, dan (8) ibnussabil. Penjabaran rumusan kedelapan golongan tersebut dilakukan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad dalam berbagai aliran hukum Islam. Oleh karena itu, kadangkala rumusannya berbeda. Di Indonesia, tidak ada riqab dalam pengertian semula, oleh karena itu diisi dengan pengertian baru yaitu pembebasan manusia dari perbudakan lintah darat: pengijon dan renternir. Perumusan tentang penerima zakat yang lain juga disesuaikan dengan keadaan di

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 51-54

Indonesia dan perkembangan masa kini. Ayat Al-Qur'an tersebut di atas (Surah 9 : 60) hanya menyebut kelompok-kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, yang di dalam istilah hukum (fikih) Islam disebut *ashnaftsamaniyah* atau kelompok delapan. Perumusan dan pengaturan pembagiannya lebih lanjut diserahkan kepada ijtihad manusia, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta kemaslahatan masyarakat.⁵⁷

Jika delapan golongan atau kelompok tersebut dalam Surah At-Taubah ayat 60 itu dikelompokkan lagi, akan terdapat tiga hak dalam zakat. Hak-hak itu adalah: (1) hak fakir miskin; (2) hak masyarakat; dan (3) hak Allah. Penjelasannya adalah sebagai berikut: (1) Hak fakir miskin merupakan yang esensial dalam zakat karena Tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak orang-orang miskin (QS 70:24-25), baik yang meminta-minta maupun yang diam-diam saja; (2) hak masyarakat juga terdapat dalam zakat, karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat juga, terutama kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan dan badan-badan usaha. Hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat terutama melalui saluran sabilillah (QS 51:19); (3) hak Allah, karena sesungguhnya harta kekayaan seseorang itu adalah hak mutlak milik Allah yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati, dimanfaatkan dan diurus sebaik-baiknya.

⁵⁷ Marsekam Fatawi, 1986, "Fiqh Zakat, Suatu Tinjauan ANalitis", dalam *Pesantren* No. 2/Vol. III/1986, hlm. 17

Menyebutkan zakat sebagai hak Allah adalah mendudukan zakat sebagai ibadah khasah (ibadah khusus) yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah.⁵⁸

b. Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Yang tidak boleh menerima zakat adalah kelompok orang-orang berikut: (1) keturunan Nabi Muhammad berdasarkan hadits Nabi sendiri; (2) kelompok orang kaya; (3) keluarga *muzakki* yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Menurut pendapat para ahli, mereka itu adalah keluarga muzakki bersangkutan dalam garis lurus ke atas dan ke bawah; (4) orang yang sibuk beribadah sunnat untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri dan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya; (5) orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama. Mereka disebut *mulhid* atau *atheis*.⁵⁹

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat fitrah ini, selain dari untuk menggembarakan hari fakir miskin pada hari raya Idul Fitri itu, juga dimaksudkan untuk menyucibersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan (Al Hadits), agar orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, suci seperti ketika dilahirkan ibunya.

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, 1978, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, Saduran Al-Ibadah Fil Islam oleh Yusuf Qardhawi, UII Press, Yogyakarta, hlm. 44-46

⁵⁹ Departemen Agama, 1982, *Pedoman Zakat (3)*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hlm. 35-38

Orang Islam yang mempunyai bahan makanan pokok lebih dari dua setengah kilogram pada waktu itu, wajib membayar zakat fitrah sebagai upaya pendidikan agar orang gemar membelanjakan hartanya untuk kepentingan orang lain, kendatipun setelah mengeluarkan zakat fitrah itu ia berhak menerima bagian yang mungkin lebih besar dari yang dikeluarkannya.⁶⁰

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Fiqh Zakat* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam (Rukun Islam Ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
2. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islamiyah. Di dalam Al-Qur'an dikisahkan sifat utama Nabi Yusuf as yang mendapatkan kepercayaan

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, 1978, *Op. Cit*, hlm. 51-52

menjadi bendaharawan negara Mesir, yang saat itu Mesir terlanda musim paceklik sebagai akibat dari kemarau yang panjang. Beliau berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat, karena kemampuannya menjaga amanah. Perhatikan firman-Nya dalam Surah Yusuf ayat 55 yang artinya “berkata Yusuf, Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan”.

Demikian pula sifat keamanan yang sangat menonjol dari para petugas zakat di zaman Rasulullah saw dan pada jaman *khalifah ar-rasyidin* yang empat, menyebabkan *baitul maal* tempat menampung zakat selalu penuh terisi dengan harta zakat, untuk kemudian segera disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam periode Daulah Bani Umayyah yang berlangsung hampir sembilan puluh tahun (41-127 H), tampil salah seorang khalifah yang sangat terkenal yaitu Umar bin Abdul Aziz (99-101 H). Dia terkenal karena kebijaksanaan dan keadilan serta keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk keberhasilannya dalam penanganan zakat yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga para petugas zakat mengalami kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut. Memang sifat amanah dan jujur ini akan menarik rizki dan kemudahan, sebaliknya sifat khianat dan tidak dapat dipercaya, akan menyebabkan kekafiran dan kesulitan. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Daelami, Rasulullah saw bersabda

yang artinya : “Amanah itu akan menarik rezeki, sedangkan khianat itu akan menarik kekafiran”.

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
6. Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau infaknya. Dan sebagian besar adalah bekerja pada bukan Ramadhan saja. Kondisi semacam ini harus segera dihentikan dan diganti dengan amil-amil yang serius, sungguh-sungguh dan menjadikan pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya.

Insyah Allah, jika ditekuni akan menyebabkan amil zakat tersebut menjadi besar dan dipercaya oleh masyarakat.

C. Tinjauan Tentang Zakat dan Pajak

Berbagai pendapat kini berkembang di kalangan masyarakat tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Sebagian mempersamakan secara mutlak, yaitu sama dengan status hukumnya, tata cara pengambilannya, maupun pemanfaatannya. Sebagian lagi membedakannya secara mutlak, berbeda dalam pengertian, tujuan, tata cara pengambilan, sekaligus penggunaannya. Tetapi, ada pula yang melihat bahwa pada sisi tertentu terdapat persamaan antara keduanya. Sedangkan pada sisi lain, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya.⁶¹

1. Persamaan Antara Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak antara lain sebagai berikut:

a. Unsur Paksaan

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam SURah At-Taubah ayat 103.

Dalam sebuah riwayat Ab Dawud dikemukakan bahwa ketika banyak orang yang mengingkari kewajiban zakat, di zaman Abu Bakr

⁶¹ KH Didin Hafidhuddin, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 51

ash-Shiddiq belia bersabda yang artinya: "...Demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Sesungguhnya zaka itu hak yang terkait dengan harta. Demi Allah, jika mereka menolak mengeluarkan zakat unta yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah saw, pasti aku akan memeranginya, karena penolakan tersebut".⁶²

Dalam riwayat lain, Rasulullah saw bersabda, yang artinya: "Barangsiapa memberikannya (zakat) karena berharap mendapatkan pahala, maka baginya pahalanya. Dan barangsiapa yang enggan mengeluarkannya, kami akan mengambilnya (zakat) dan setengah untanya, sebagai salah satu uzmah (kewajiban yang dibebankan kepada para hamba) oleh Allah SWT. Tidak sedikitpun dari harta itu yang halal bagi keluarga Muhammad".

Demikian pula halnya seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, jika wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan.⁶³

b. Unsur Pengelola

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan paa firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah At-Taubah:60.

⁶² *Ibid*, hlm. 52

⁶³ Subiyakto Indra Kusuma, 1988, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan, Usaha Nasional Indonesia*, Surabaya, hlm. 47

Berdasarkan ayat tersebut, dapatlah diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahik*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Dalam Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Di samping berkaitan dengan perintah Al-qur'an, pengelolaan zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan, antara lain sebagai berikut:⁶⁴

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat; *kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat (*muzakki*); *ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; *keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam

⁶⁴ Abdurrahman Qadir, 1998, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 87-88

dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.

Sementara itu dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat, bertujuan:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun pengelolaan pajak, jelas harus diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri, yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁶⁵

c. Dari Sisi Tujuan

Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, seperti digambarkan oleh Muhammad Said Wahbah yaitu sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁵ Adriani sebagaimana dikutip oleh Subiyakto Indra Kusuma, 1988, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, Usaha Nasional Indonesia, Surabaya, hlm. 13

⁶⁶ KH Didin Hafidhuddin, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 55

- 1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas di kalangan masyarakat Islam
- 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat
- 3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam maupun bencana lainnya
- 4) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat;
- 5) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran dan para tunasosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Pada akhirnya, zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman.⁶⁷

Demikian pula pajak, dalam beberapa tujuan relatif sama dengan tujuan tersebut di atas, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak.⁶⁸ Sementara itu, Sjechul Hadi Permono mengemukakan bahwa terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dengan pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang

⁶⁷ Rachmat Djatnika, tt, *Infak, Sedekah dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, Al-Ikhlâs, Surabaya, hlm. 11

⁶⁸ Subiyakto Indra Kusuma, 1988, *Op. Cit*, hlm. 114

merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.⁶⁹

2. Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa perbedaan pokok antara zakat dan pajak, yang menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak dianggap sama, meskipun dalam beberapa hal terdapat beberapa persamaan di antara keduanya. Beberapa perbedaan mendasar tersebut, antara lain sebagai berikut:⁷⁰

a. Dari Segi Nama

Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat dan berkembang. Artinya setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah dan berkembang. Demikian pula *muzakki*. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ruum:39 dan Surah At-Taubah:103.

Sedangkan pajak berasal dari kata *al-dharibah* yang secara etimologis berarti beban, seperti dalam kalimat: “Ia telah membebankan kepadanya upeti untuk dibayarkan”.

Kadangkala diartikan pula dengan *al-jizyah* yang berarti pajak tanah (upeti), yang diserahkan oleh ahli *dzimmah* (orang yang tetap dalam kekafiran, tetapi tunduk aturan pemerintahan Islam) kepada

⁶⁹ Sjechul Hadi Permono, 1995, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 77-78

⁷⁰ KH Didin Hafidhuddin, 2002, *Op. Cit*, hlm. 56

pemerintah Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah:29 yang artinya :

”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulullah saw, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia⁷¹ memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan jizyah adalah pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai pertimbangan bagi jaminan keamanan diri mereka sendiri.

b. Dari Segi Dasar Hukum dan Sifat Kewajiban

Zakat ditetapkan berdasarkan *nash-nash* Al-Qur’an dan hadits Nabi yang bersifat *qathi’*, sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut dan sepanjang masa. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan berjalan terus selama Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tidak akan dapat dihapuskan oleh siapapun. Seperti halnya shalat, zakat merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Ia merupakan ibadah dalam rangka *taqarrub* kepada Allah SWT, karenanya memerlukan keikhlasan ketika menunaikannya, di samping sebagai ibadah yang mengandung berbagai hikmah yang sangat

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, 1971, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 283

penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Bayyinah:5, yang artinya:

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

Karena itu, dalam pembahasan *fiqhiyyah*, kajian zakat dimasukkan ke dalam bagian ibadah, bersama kajian tentang *thaharah* (bersuci), shalat, *shaum*, dan ibadah haji. Sedangkan pajak, keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia, misalnya, hukum pajak bersumber dan berdasarkan pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.⁷²

c. Dari Sisi Objek dan Persentase dan Pemanfaatan

Zakat memiliki *nishab* (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits Nabi. Nisab zakat emas perak adalah senilai 85 gram dan persentase zakatnya adalah 2,5 persen. Demikian pula zakat harta perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan dan komoditas-komoditas lainnya. Demikian pula pemanfaatan dan penggunaan zakat tidak boleh keluar dari *asnaf* yang delapan, sebagaimana tergambar dalam firman Allah Surah At-Taubah:60, meskipun terjadi perbedaan

⁷² Subyakto Indra Kusuma, *Op. Cit*, hlm. 19

pendapat di kalangan para ulama tentang kriteria dari masing-masing *mustahik*.

Sedangkan aturan besar dan pemungutan pajak sangat bergantung pada peraturan yang ada serta tergantung pula pada objek pajaknya. Dalam berbagai literatur dikemukakan bahwa besarnya pajak sangat tergantung pada jenis, sifat dan cirinya. Dilihat dari sifatnya terdapat berbagai macam pajak, yaitu sebagai berikut:⁷³

- 1) Pajak Pribadi. Dalam hal ini pengenaan pajak lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti istri, jumlah anak dan kewajiban finansial lainnya (PPH Pribadi);
- 2) Pajak Kebendaan. Yang diperhatikan adalah obyeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan (PPH Badan Hukum);
- 3) Pajak atas Kekayaan. Yang menjadi obyek pajak adalah kekayaan seseorang atau badan (PKK);
- 4) Pajak atas Bertambahnya Kekayaan. Pengenaannya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan/pertambahan kekayaan, biasanya dikenakan hanya satu kali;
- 5) Pajak atas Pemakaian (Konsumsi). Pajak atas kenikmatan seseorang (PRT/PPI);
- 6) Pajak yang Menambah Biaya Produksi. Yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh para produsen;

⁷³ *Ibid*, hlm. 35-36

Jika zakat harus dipergunakan untuk kepentingan *mustahik* yang berjumlah delapan *asnaf*, maka pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan, sekalipun dianggap sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama. Sjechul Hadi Permono⁷⁴ menyatakan bahwa letak persamaan antara pendayagunaan pajak dan pendayagunaan zakat adalah semua bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari dana zakat, kecuali: (1) untuk agama non-Islam; (2) untuk aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (3) yang tidak mengandung *taqarrab* (kebajikan, kebaikan menurut ajaran Islam); dan (4) yang berbau maksiat dan atau syirik menurut pandangan ajaran Islam. Secara khusus Sjechul Hadi Permono juga menyatakan bahwa letak perbedaan pendayagunaan zakat dan pajak adalah sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Empat macam pengecualian tersebut di atas tidak dapat dibiayai dari dana zakat, sekalipun dapat dibiayai dari dana pajak. Karena keempat macam pengecualian tersebut bertentangan dengan arti ibadah dari zakat. Bahkan untuk pembangunan sarana agama non-Islam, aliran kepercayaan dan yang berbau maksiat dan syirik, dianggap membahayakan ajaran Islam.
- 2) Banyak bidang yang dapat dibiayai dari dana zakat, tetapi tidak dapat dibiayai dari dana pajak, yaitu segala program dan kegiatan

⁷⁴ Sjechul Hadi Permono, *Op. Cit.*, hlm. 84

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 85

yang dapat dimasukkan dalam kategori *mustahik* zakat (a) *'amilin*, (b) *muallaf*, (c) *riqab* dan (d) *gharim*.

Muhammad Bagir al-Habsyi⁷⁶ mengemukakan bahwa perbedaan esensial antara zakat dan pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Ketentuan kadar zakat yang diwajibkan oleh syariat atas masing-masing jenis harta, seperti 2,5 persen, 5 persen, 10 persen dan 20 persen yang tidak sama dengan kadar atau persentase pajak yang ditentukan oleh setiap pemerintahan atas setiap jenis penghasilan
- 2) Niat khusus yang menyertai pengeluaran zakat sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT yang tidak dapat dipersamakan dengan niat ketika membayar pajak kepada pemerintah.
- 3) Ketentuan khusus tentang orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang diperbolehkan maupun yang tidak dibolehkan menerima zakat, sebagaimana telah dirinci oleh Al-Qur'an dan hadits Nabi.

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah diketahui secara jelas bahwa zakat dan pajak, meskipun pada beberapa sisi memiliki kemiripan dan kesamaan, akan tetapi pada sisi-sisi yang lain, memiliki berbagai perbedaan yang sangat mendasar. Karenanya, tidak mungkin antara keduanya dianggap sama secara mutlak. Keberadaan zakat bersifat abadi, sementara keberadaan pajak sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan

⁷⁶ Muhammad Bagir al-Habsyi, 1999, *Fiqh Praktis*, Mizan, Bandung, hlm. 327

lainnya di bawah undang-undang. Demikian pula zakat hanya diwajibkan kepada kaum muslimin yang memenuhi persyaratan obyek atau sumber zakat, sedangkan pajak berlaku pada setiap warga negara, dengan tidak membedakan agama yang dianutnya. Demikian pula dalam aspek pemanfaatan dan pendaayagunaannya.



BAB III

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK**

**A. Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang
Penghasilan Kena Pajak Dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jusuf Maya¹, selaku Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, diperoleh keterangan bahwa nilai zakat disejajarkan dengan biaya-biaya yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagai pengurang pendapatan kotor. Kedudukan zakat diakui sebagai pengurang penghasilan neto orang pribadi/perusahaan dan dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, dengan kata lain zakat disamakan dengan biaya yang ditanggung oleh orang pribadi atau perusahaan dengan catatan bahwa zakat yang dapat diperhitungkan adalah zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat.

Sedangkan prosedur pembayaran pajak sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Jusuf Maya², selaku Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

1. Sistem perhitungan pajak yang dikenakan atas perorangan berdasarkan asas *self assessment* (Wajib Pajak diperkenankan untuk menghitung sendiri);

¹ Wawancara pada tanggal 13 September 2011

² Wawancara pada tanggal 13 September 2011

2. Wajib Pajak diwajibkan melaporkan penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak;
3. Wajib Pajak mengisi, menghitung dan melaporkan sendiri laporan pajak yang dibayarkan dengan menggunakan formulir SPT yang ditetapkan.

Jadi menurut Bapak Jusuf Maya³, selaku Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, zakat di sini kedudukannya bukan sebagai kredit pajak yang terutang tetapi pengurang penghasilan netto. Nilai zakat yang dibayarkan tidak dianggap sebagai kredit pajak.

Menurut Bapak Ir. Muhadhir, MS.,⁴ selaku Direktur LAZIS UII diperoleh keterangan bahwa prosedur pembayaran zakat yang diterapkan oleh LAZIS UII adalah dengan memotong 2,5% setiap bulannya dari penghasilan khusus bagi dosen dan karyawan tetap yang bekerja di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Pelaksanaan pembayaran zakat tersebut dipergunakan sebagai pengurang penghasilan atau untuk menentukan penghasilan netto saja, jadi posisinya bukan sebagai kredit pajak.

Menurut Akbar Kusumo Wibowo,⁵ selaku Staf Keuangan Perusahaan Katering dan Roti ASLI diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan penghitungan dan pembayaran zakat yang dilaksanakan oleh Perusahaan Katering dan Roti ASLI disesuaikan dengan ajaran Islam, yaitu 2,5% dari penghasilan (laba penjualan) yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Sedangkan prosedur dan mekanisme penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan setiap tahunnya dibayarkan pada Kantor Pelayanan Pajak sebesar

³ Wawancara pada tanggal 13 September 2011

⁴ Wawancara pada tanggal 22 November 2011

⁵ Wawancara pada tanggal 24 November 2011

10% dari penghasilan perusahaan dan dalam pembayaran pajak tersebut perusahaan tidak mencantumkan nilai/jumlah zakat yang disetorkan ke Badan Amil Zakat.

Dari definisi-definisi yang dirumuskan oleh para ahli dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam tentang zakat dapat disimpulkan bahwa zakat pada hakikatnya adalah bagian tertentu yang ada pada harta (se) orang Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-Nya. Pengeluaran itu diwajibkan sebagai tanda syukur manusia atas nikmat dan karunia Allah, mendekatkan diri kepada-Nya dan juga sebagai pembersih harta itu sendiri serta diri muslim yang melaksanakannya. Pajak, pada hakikatnya, adalah kewajiban material seorang warga pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang, dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dengan demikian, zakat dan pajak mempunyai persamaan dan perbedaan-perbedaan.⁶

Persamaannya terlihat antara lain pada pembebanan kewajiban itu atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang dan pada pribadi orang yang bersangkutan. Perbedaannya nyata antara lain pada (1) zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah, sedang pajak adalah kewajiban warga negara yang ditentukan oleh pemerintah, (2) yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang-orang Islam, sedang yang wajib membayar pajak tidak hanya orang Islam saja, tetapi semua warga negara dan orang asing tanpa

⁶ Amir Syarifuddin, 1986, "Zakat dan Pajak, Alternatif Memadukannya", dalam *Pesantren* No. 2/Vol. III/1986, hlm. 21

memandang agama yang dipeluknya, (3) yang berhak menerima zakat sudah tertentu kelompoknya, sedang yang berhak menikmati pajak adalah semua penduduk yang ada dalam suatu negara, (4) sanksi tidak membayar zakat adalah dosa, karena tidak memenuhi perintah Allah (dan Rasul-Nya), sedang sanksi tidak membayar pajak hanya denda atau hukuman saja, (5) zakat tidak mungkin dihapuskan karena merupakan rukun Islam (ketiga), sedang pajak mungkin saja diganti atau dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan negara.

Dari uraian tersebut di atas, jelas perbedaan zakat dengan pajak. Karena itu, dalam Islam, tidaklah mungkin menggantikan kedudukan zakat dengan pajak. Yang mungkin adalah memadukannya, antara lain dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayar oleh seseorang. Untuk mereka yang wajib menunaikan zakat dan sekaligus menjadi wajib pajak, cara ini mungkin akan dapat diterima karena menurut keyakinan mereka kewajiban agama telah mereka penuhi bersama-sama dengan pemenuhan kewajibannya terhadap negara.⁷

Namun, cara ini hanya mungkin dapat dilaksanakan, apabila orang jujur membayar pajaknya. Artinya orang tidak menyembunyikan jumlah harta kekayaannya dengan berbagai upaya, supaya tidak dikenakan pajak. Harta yang wajib dizakati tidak mungkin disembunyikan karena orang yakin bahwa perhitungannya diketahui Tuhan. Jumlah zakat yang dihitung secara benar itu, dikhawatirkan akan dipergunakan oleh petugas pajak sebagai alat untuk

⁷ *Ibid*, hlm. 27

menyelusuri kekayaan seseorang yang sesungguhnya. Oleh karena itu, masalah zakat dan pajak ini, masih memerlukan pemecahan, terutama jika dihubungkan dengan kehidupan bernegara di zaman sekarang ini. Namun demikian, perlu dicatat bahwa sejak 15 Agustus 1976, pengeluaran-pengeluaran wajib pajak kepada badan-badan yang mengurus zakat, infaq dan shadaqah, seperti Bazis DKI Jaya misalnya, dibebaskan dari pemungutan pajak pendapatan dan pajak perseoan. Sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada Badan Amil Zakat itu dapat dimasukkan sebagai komponen biaya, tetapi jumlahnya hanya tiga persen saja.⁸

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad, agar Nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya, juga berdasarkan perintah Nabi Muhammad kepada Muaz yang menjadi gubernur di Yaman agar ia memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin (HR Bukhari).

Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan seperti ini dimaksudkan agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan fakir miskin tidak merasa berhutang budi pada orang kaya karena menerima pembagian zakat. Zakat, pada hakikatnya adalah distribusi kekayaan di kalangan umat Islam, untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dan menghindari pemupukan

⁸ Berita Pajak, 27 Agustus 1979

kekayaan di tangan seseorang. Dan apabila zakat dipungut oleh negara, keuntungannya antara lain adalah sebagai berikut: (1) para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya; (2) perasaan fakir miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta; (3) pembagian zakat akan menjadi lebih tertib; (4) zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah misalnya dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.

Apabila negara tidak mempunyai lembaga pengumpulan zakat sendiri, pemungutan dan pembagian zakat dapat dilakukan misalnya oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:⁹

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan

⁹ Abdurrahman Qadir, 1998, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85

tetapi di samping akan terbaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (Pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (Pasal 7). Selanjutnya pada bab

tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data musakki dan mustahik
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III Pasal 6 dan Pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di

Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Apabila dana zakat belum memenuhi kebutuhan mustahik secara optimal, terutama dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan mereka, ataupun kekurangan dana untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara lebih luas, maka ajaran Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga menunaikan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya sekaligus pemanfaatan dan pendayagunaannya yang sangat luas dan fleksibel, mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Demikian pula halnya pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana

dan prasarana pendidikan kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Ada beberapa alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, di samping penunaian kewajiban zakat antara lain sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, Surah Al-Baqarah ayat 177, yang artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat ini dalam kalimat (“...dan memberikan harta yang dicintainya...”) mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat, jika kaum muslimin walaupun sudah menunaikan zakat, memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, Imam al-Qurthubi juga mengemukakan sebuah hadits riwayat Imam Daarquuthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah saw

bersabda yang artinya : “Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat”.

Hadits ini dikemukakan pula dalam *Jaami’at Turmudzi* dengan redaksi yang berbunyi bahwasanya Fathimah binti qiyas berkata: “Nabi saw ditanya tentang zakat, beliau bersabda, ‘Sesungguhnya dalam harta itu ada kewajiban lain di luar zakat’, kemudian Nabi saw membaca ayat Al-Qur’an Surah Al Baqarah ayat 177”.

2. Perintah dari Ulil Amri (pemerintah) wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisaa ayat 59 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasulullah saw (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak. Muhammad Ali ash-Shabuni ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa ketaatan kepada penguasa jika mereka adalah kaum muslimin yang berpegang teguh pada syariat Islam, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Khaliq (Allah SWT).

3. Solidaritas sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Maa'idah ayat 2.
4. Kaidah-kaidah umum hukum *syara'*. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa, di samping berlandaskan pada *nash-nash* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, juga dilandaskan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum *syara'*. Dari kaidah-kaidah tersebut timbul berbagai istilah seperti memelihara kepentingan umum, menolak bahaya didahulukan atas manfaat dari dua hal yang sama-sama bermanfaat, memilih sesuatu yang bahayanya lebih kecil dari dua hal atau dua keadaan yang sama-sama berbahaya. Imam al-Ghazali (wafat 505 H), seorang ulama yang menurut Yusuf al-Qardhawi jarang mempergunakan kaidah *al-mursalah* "kemaslahatan bersama yang disepakati" menyatakan bahwa jika negara sangat membutuhkan dana untuk kepentingan militer atau pertahanan dan keamanan, karena khawatir adanya gangguan dan serangan dari musuh, maka boleh saja negara mengambil pajak dari orang-orang kaya untuk menutupi keperluan tersebut. Sementara itu menurut mazhab Maliki, bahwa berdasarkan prinsip *al-mashalah al-mursalah* jika sewaktu-waktu Baitul Mall mengalami defisit, sedang kebutuhan untuk membiayai tentanag meningkat dan baitul maal (anggaran negara) tidak mampu membiayainya, maka pada saat itu pemerintah boleh memungut secara

teratur dari orang-orang kaya, harta secukupnya, sampai Baitulmaal terisi kembali atau dapat mencukupi.

Menurut mazhab Maliki, pemerintah yang adil hendaklah melaksanakan pungutan ini secara teratur pada musim panen atau saat mengetam buah-buahan, hingga tidak menyulitkan orang-orang kaya, dan hati mereka pun tetap merasa lega.

Atas dasar itu semua, adalah sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama kaum muslimin di Indonesia), yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus. Hanya saja seperti dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab IV Pasal 14 ayat (3) bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha, tetap tidak boleh dikurangkan: (g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Kedua undang-undang tersebut merupakan upaya maksimal (setidaknya untuk saat ini) untuk mengakomodasi keinginan kaum muslimin (khususnya di Indonesia) agar pembayaran zakat didahulukan daripada pajak, sekaligus zakat tersebut dapat mengurangi biaya pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jusuf Maya¹⁰, selaku Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, diperoleh keterangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi adalah:

1. Jaringan BAZIZ yang belum tersebar
2. Adanya riya'
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIZ
4. Belum adanya ketentuan legal formal.

Sedangkan menurut Bapak Subari,¹¹ selaku Kepala Kesekretariatan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi adalah:

1. Belum sinkronnya antara BAZDA dengan KPP. Selama ini belum ada yang minta surat pengantar dari BAZDA.
2. Kesadaran dari masyarakat yang masih kurang
3. Kurangnya sosialisasi oleh kepada masyarakat

¹⁰ Wawancara pada tanggal 13 September 2011

¹¹ Wawancara pada tanggal 14 September 2011

4. Sudah ada sosialisasi yang dilakukan, akan tetapi mekanisme pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang disosialisasikan.

Menurut Bapak Ir. Munadhir, MS.,¹² selaku Direktur LAZIS UII diperoleh keterangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang kewajiban pajak penghasilan orang pribadi adalah:

1. Kurangnya informasi, sehingga dosen dan karyawan jarang ada yang meminta surat dari pihak LAZIS UII
2. Ketentuan legal formalnya belum tegas
3. Antara LAZIS dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama kurang sinkron dalam pengisian SPT zakat sebagai pengurang penghasilan.

Sedangkan menurut Akbar Kusumo Wibowo,¹³ selaku Staf Keuangan Perusahaan Katering dan Roti ASLI diperoleh keterangan bahwa kendala-kendala yang ditemui dalam melaksanakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan adalah:

1. Perusahaan tidak tahu kalau dalam pengisian SPT Tahunan diwajibkan mengisi pengurang pajak
2. Jika dalam pengisian formulir tidak dituliskan pengurang pajaknya, oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak ditegur atau disuruh mengisi

Makin hari makin besar harapan umat Islam di Indonesia agar pelaksanaan pemungutan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Harapan ini diungkapkan dalam berbagai kesempatan oleh para pemimpin

¹² Wawancara pada tanggal 22 November 2011

¹³ Wawancara pada tanggal 24 November 2011

Islam, baik yang mempunyai kedudukan formal maupun informal. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan-badan resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah maupun oleh organisasi-organisasi Islam swasta.

Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di tanah air kita ini antara lain adalah:¹⁴

1. Keinginan umat Islam Indoneasia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
2. Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di tanah air, misalnya pemeliharaan anak-anak terlantar, yatim piatu, pembinaan remaja, penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya;
3. Di dalam sejarah Islam, lembaga zakat ini telah mampu antara lain:
 - a. melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan,
 - b. menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat,
 - c. mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum,

¹⁴ Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, hlm. 53

- d. meratakan rejeki yang diperoleh dari Tuhan, dan
 - e. mencegah akumulasi kekayaan pada golongan atau beberapa golongan orang tertentu;
4. Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di tanah air kita ini makin lama makin tumbuh dan berkembang. Selain dari dilakukan oleh masyarakat sendiri, juga didorong pengembangannya oleh pemerintah Daerah. Bahkan di beberapa daerah, disebut sebagai contoh seperti Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah ikut serta secara aktif mengelola dan mengembangkan zakat.

Walaupun dorongan untuk merealisasikan zakat itu cukup besar, namun masih terdapat masalah-masalah tertentu yang menjadi hambatan pelaksanaannya, diantaranya adalah:¹⁵

1. Pemahaman Zakat

Yang dimaksud dengan pemahaman di sini adalah pengertian umat Islam tentang lembaga zakat itu. Pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka tentang shalat dan puasa, misalnya. Ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa yang lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat ini. Akibatnya, karena kurang paham, umat Islam kurang pula melaksanakannya.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 53-56

2. Konsepsi Fikih Zakat

Yang dimaksud dengan konsepsi fikih zakat adalah konsep pengertian dan pemahaman mengenai zakat hasil ijtihad manusia. Di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh Sunnah Nabi Muhammad. Penjabarannya, yang tercantum dalam kitab-kitab fikih lama, nampaknya tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Fikih zakat yang ada yang diajarkan pada lembaga-lembaa pendidikan Islam di Indonesia hampir seluruhnya hasil perumusan para ahli beberapa abad yang lalu, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi (setempat) masa itu. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi untuk dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang, yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa, misalnya, tidak tertampung oleh fikih zakat yang telah ada itu. Dalam fikih zakat yang ada sekarang, yang wajib dizakati hanyalah emas, perak, barang-barang niaga, makanan yang mengenyangkan, binatang peliharaan seperti unta, domba dan sebagainya. Disebutkan juga barang-barang tambang dan penemuan, tetapi hanya terbatas pada emas dan perak saja. Selain dari itu tidak disebutkan, yang demikian memang sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam di masa yang lalu, tetapi tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang.

3. Pembenturan Kepentingan

Adapun yang dimaksud dengan pembenturan kepentingan adalah pembenturan kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga

sosial Islam yang memungut zakat selama ini dengan misalnya Bazis atau BAZ sebagai lembaga atau organisasi amil zakat baru. Kalau pengumpulan zakat dilakukan secara terkoordinasi dalam badan-badan baru itu, lembaga yang lama merasa khawatir kepentingannya akan terganggu. Sesungguhnya, kekhawatiran itu tidak perlu ada asal saja semua dilaksanakan dengan tertib dan berencana, baik mengenai pengumpulan maupun tentang pendaayagunaannya.

4. Hambatan Politis

Terdapat juga hambatan politis dalam penyelenggaraan pengumpulan zakat ini, sebab di dalam masyarakat masih terdapat kelompok-kelompok yang menghubungkan ibadah zakat dengan Piagam Jakarta. Pandangan ini tentu saja tidak dapat diebnarkan, karena Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kebebasan penduduk (terutama warga negaranya) untuk beribadah menurut agamanya. Zakat adalah ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat, sama halnya dengan kewajiban melakukan ibadah sholat, puasa dan haji yang merupakan bagian dari syariat Islam. Dengan atau tanpa Piagam Jakarta, umat Islam berkewajiban menjalankan syariat agamanya, seperti umat-umat beragama lain menjalankan syariat atau hukum agamanya. Zakat yang secara mikro merupakan ibadah umat Islam itu, secara makro dpaat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia.

5. Sikap Kurang Percaya

Di samping kesadaran yang makin tumbuh dalam masyarakat Islam Indonesia tentang pelaksanaan zakat, dalam masyarakat ada juga

sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat itu. Sikap ini sesungguhnya ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang mengurus zakat. Sikap ini adalah peninggalan sejarah, seperti sikap kurang percayanya orang terhadap penyelenggaraan koperasi, karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengurusnya. Namun, sikap ini akan dapat dikurangi, jika tidak dapat dihapuskan sama sekali, kalau diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat dan sempurna.

6. Sikap Tradisional

Penghambat lain adalah kebiasaan para wajib zakat, terutama di pedesaan, menyerahkan zakatnya tidak kepada ke delapan kelompok atau beberapa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, tetapi kepada pemimpin agama setempat. Pemimpin agama ini (sebutlah panggilannya kiai atau ajengan) tidak bertindak sebagai amil yang berkewajiban membagikan atau menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, tetapi bertindak sebagai *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) sendiri dalam kategori *sabilillah* yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Cara dan sikap ini tiak sepenuhnya salah, namun sikap tersebut seyogyanya ditinggalkan, di antaranya untuk menghindari penumpukan harta (zakat) pada orang tertentu, padahal salah satu dari tujuan zakat adalah pemerataan rezeki mencapai keadilan sosial.

Untuk memecahkan beberapa masalah yang telah dikemukakan di atas, beberapa upaya perlu dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 56-57

1. Penyebarluasan Pengertian Zakat

Usaha penyebarluasan pengertian zakat secara baik dan benar, sebaiknya dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Secara masal penyebarluasan pengertian zakat itu dapat dilakukan melalui penyuluhan, terutama tentang hukumnya, barang yang wajib dizakati, pendayagunaan dan pengorganisasiannya, sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Membuat atau Merumuskan Fikih Zakat Baru

Untuk keperluan ini harus ada kejasama multidisipliner antara para ahli berbagai bidang yang erat hubungannya dengan zakat, misalnya para ahli pengetahuan Islam, ahli hukum fikih, sarjana hukum, sarjana ekonomi dan sarjana sosial. Fikih zakat yang baru itu diharapkan dapat menampung perkembangan yang ada dan bakal ada di Indonesia. Mengenai barang yang wajib dizakati, sebagai sumber zakat hendaknya disebutkan jenis barang yang bernilai ekonomis yang ada dalam masyarakat Indonesia sekarang. Di samping itu, disebutkan pula penghasilan tetap dan tidak tetap seseorang yang perlu dikeluarkan zakatnya agar penghasilan yang diperoleh seseorang itu menjadi bersih dari hak orang lain dan berkah. Di sektor perniagaan harus disebutkan dengan jelas zakat berbagai usaha dan bentuk perusahaan. Di sektor peternakan, diterangkan macam-macam bentuk peternakan, sekurang-kurangnya yang terdapat di Indonesia sekarang ini, baik yang ada di darat maupun yang diusahakan di air atau lautan. Di dalam sektor pertanian,

hendaknya disebutkan dengan jelas berbagai jenis dan bentuk tanaman yang terdapat di Indonesia, bukan hanya tanaman yang mengenyangkan, tetapi juga yang dapat dikembangkan. Semua tanaman yang mempunyai nilai ekonomis wajib dikeluarkan zakatnya. Ke dalam pengertian uang, selain dari emas dan perak dimasukkan juga semua alat pembayaran dan kertas berharga, baik yang disimpan di rumah maupun yang disimpan oleh pihak lain, seperti bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Selain dari barang dan jasa yang perlu dikeluarkan zakatnya, dalam fikih zakat yang baru itu disebutkan juga dengan jelas kadar dan waktu pembayaran zakat tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Lembaga Amil Zakat telah berupaya untuk melaksanakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat dan pembayaran zakat tersebut dapat dipergunakan sebagai pengurang kewajiban pembayaran pajak penghasilan. Upaya-upaya sosialisasi tersebut telah dilakukan melalui berbagai media massa, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronika.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam implementasinya, kedudukan zakat diakui sebagai pengurang penghasilan neto orang pribadi/perusahaan dan dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, dengan kata lain zakat disamakan dengan biaya yang ditanggung oleh orang pribadi atau perusahaan dengan catatan bahwa zakat yang dapat diperhitungkan adalah zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat. Nilai zakat disejajarkan dengan biaya-biaya yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagai pengurang pendapatan kotor. Berdasarkan hasil penelitian pembayaran zakat dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi adalah: (a) Jaringan BAZIZ yang belum tersebar, (b) Adanya riya', (c) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIZ, (d) Belum adanya ketentuan legal formal. Di samping itu menurut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi adalah: (a) Belum sinkronnya antara BAZDA dengan KPP. Selama ini belum ada yang minta surat pengantar dari BAZDA, (b) Kesadaran dari masyarakat yang masih kurang, (c) Kurangnya sosialisasi oleh kepada masyarakat, dan (d) Sudah ada sosialisasi yang dilakukan, akan tetapi mekanisme pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang disosialisasikan.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan pemungutan pajak, hendaknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dapat memperhitungkan pembayaran zakat yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Badan Amil Zakat sebagai pengurang kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
2. Dalam pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, hendaknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta hendaknya selalu melakukan sosialisasi tentang ketentuan tersebut sehingga Wajib Pajak tidak ragu-ragu dalam melaksanakan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, 1998, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, 1976, *Minhajul Muslim*, Daar el-Fikr, Beirut
- Abu Ubaid, 1986, *Kitbul Amwaal*, Daar el-Kutub, Beirut
- Adriani sebagaimana dikutip oleh Subiyakto Indra Kusuma, 1988, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, Usaha Nasional Indonesia, Surabaya
- Ahmad Azhar Basyir, 1978, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, Saduran Al-Ibadah Fil Islam oleh Yusuf Qardhawi, UII Press, Yogyakarta
- Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung
- B. Sukismo, *Usaha Memahami Dasar-dasar Perpajakan*, Modul I Kuliah Hukum Pajak FH UGM
- Chidir Ali, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco, Bandung
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Departemen Agama, 1982, *Pedoman Zakat (3)*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta
- _____, 1982, *Pedoman Zakat (4)*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta
- _____, 1982, *Pedoman Zakat (5)*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta
- Didin Hafidhuddin, 2006, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta
- Dudi Wahyudi, 2008a, *perubahan PPH 2009: Obyek Pajak dan Bukan Obyek Pajak*. Blog Pajak Indonesia. <http://dudiwahyudi.com/pajakpenghasilan/obyekdanbukanobyekpajak.html>
- Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, 1995, *Zaadul-Ma'aad fi Hady Khairil-Ibad*, Daar el-Fikr, Beirut

- Kurniawan, 2008, *Tinjauan Teoritis Rencana Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Bank Sentral Dalam Amandemen RUU Pajak Penghasilan*, <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-administrasi-negara>
- M. Moh. Ali, 1977, *Islamologi (Dinul Islam)*, Darul Kutubi'l Islamiyah, Jakarta
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta
- Marsekam Fatawi, 1986, "Fiqh Zakat, Suatu Tinjauan Analitis", dalam *Pesantren* No. 2/Vol. III/1986
- Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta
- Mubyarto, 1986, "Zakat dalam Negara Pancasila", dalam *Pesantren* No. 2 Vol. III
- Muhammad Bagir al-Habsyi, 1999, *Fiqh Praktis*, Mizan, Bandung
- Muklisin dan Hari Suharto, 2009, *6 triliun dari Sunset Policy*, Akuntan Indonesia No. 15/Tahun III/Maret 2009
- P.JA. Andriani seperti dikutip Santoso Brotodihardjo. 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Refika Aditama. Jakarta
- Rachmat Djatnika, tt, *Infak, Sedekah dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, Al-Ikhlas, Surabaya
- Rochmat Soemitro, 1992, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung
- Safri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Kelompok Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Santoso Brotodihardjo, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Sjechul Hadi Permono, 1995, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta
- Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta
- Subiyakto Indra Kusuma, 1988, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, Usaha Nasional Indonesia, Surabaya

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2006, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang

Wahbah az-Zuhaili, 1998, *al-Fiqhul-Islamy wa'Adillatuhu*, Jilid 2, Daar el-Fikr, Beirut

YB Sigit Hutomo, 2009, *Pajak Penghasilan, Konsep dan Aplikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yusuf al-Qaradhawi, 1991, *Fiqhuz Zakat*, Muassasah Risalah, Beirut

_____, 1993, *Al-Ibadah fil-Islam*, Muassasah Risalah, Beirut





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Jalan P Senopati 20
Yogyakarta
Homepage DJP : [http:// www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Telepon (0274) 373403
Faximile (0274) 380417

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET-1236/WPJ.23/KP.0201/2011

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jusuf Maya
NIP : 19590718 198111 1 000
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa

Nama : Adimas Laksanastya
NIM : 07 410 005
Program Studi : Fakultas Hukum
Sekolah / Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta,
pada tanggal 11 Agustus 2011

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2011

a.n. Kepala Kantor
Kepala Subbagian Umum

Jusuf Maya
NIP. 19590718 198111 1 000

Tembusan :

- Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Balaikota Yogyakarta, Jl. Kenari 56 Yogyakarta 55165
Phone: 8245616, 544838 atau 514448, 515865, 562682 Ext. 585, Fax. (0274) 544838
Email: bazda@jogjakota.go.id Website <http://bazda.jogjakota.go.id>

Nomor: 18 /BAZDA-KOTA YK/VIII/2011

Yogyakarta, 19 Agustus 2011

Lamp. : -

Hal. : **Jawaban Pelaksanaan Penelitian**

Kepada Yth.:
Bp/Ibu.Dekan Fak.Hukum UII
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahrabbi'l'amin, semoga nikmat berupa iman, Islam, kesehatan, kemampuan dan panjang umur senantiasa tercurah pada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada panutan umat Nabi Muhammad SAW.

Dengan hormat menjawab surat permohonan Bapak/Ibu Nomor : 236/DEK/70/SR/Div.URT/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011, perihal sebagaimana pokok surat, Kami sampaikan bahwa mahasiswa :


Nama : Adimas Laksanastya

No.MHS : 07 410 005

Telah benar-benar melaksanakan Riset/penelitian di lembaga kami pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum, Wr. Wb.



SURAT KETERANGAN
No : 068/DLAZIS/70/LAZIS/XI/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : ADIMAS LAKSANASTYA
NIM : 07410005
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan Penelitian di Lembaga Amil Zakat dan Shodaqoh Universitas Islam Indonesia (LAZIS UII) Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta pada tanggal 03 November 2011.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Jogyakarta, 08 November 2011

Direktur,



H. M. Munadhir, MS.



ASLI

Catering Service

Jl. Gondosuli No. 17 Yogyakarta 55166
Telp. (0274)-563505, 7486264 Fax. (0274) 563505

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : **ADIMAS LAKSANASTYA**
NIM : **07410005**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan **Penelitian di TOKO Roti dan Katering ASLI Yogyakarta** Jln. Gondosuli no 17 Yogyakarta pada tanggal 10 November 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Yogyakarta, 15 November 2011

Manajer,

TOKO ROTI

ASLI

Jl. Gondosuli No. 17-25 (0274) 563505
YOGYAKARTA 55166

Akbar Kusumowibowo

